



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Mo. 151 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd., yang diwakili oleh Mr. Fu Siang Jeen, Managing Director Wen Ken Drug, Co (PTE) Ltd, berkedudukan di 2 Alexander Roads #02-08, Delta House Building, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Namudin, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum ASP & Partner, berkantor di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

m e l a w a n:

TJIOE BUDI YUWONO/BUDI YUWONO, bertempat tinggal di Jl. Pluit Timur Blok I Selatan/42 RT 003/RW 009, Pluit, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Akhyat, SH. dan kawan-kawan, para advokat pada Law Firm Muliadi, Yuliana & Partners, berkantor di Jalan Kelapa Lilin VI Blok NG 13 No.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2012 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 612 K/

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

HAK CIPTA SENI LUKISAN “MANJANGAN”, LUKISAN “BADAK”, TULISAN “LASEGAR” (SINGKATAN DARI KATA “LARUTAN PENYEGAR”), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUNAN”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, TULISAN “BADAK” DAN TULISAN “ESPE” (SINGKATAN DARI KATA “SPESIAL PRODUK”) ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PEMILIK dari perusahaan yang bernama PT. SINDE BUDI SENTOSA, yaitu suatu perusahaan yang berkedudukan di Bekasi, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “perusahaan”).
2. Bahwa adapun jenis-jenis minuman yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat saat ini adalah minuman kesehatan, minuman isotonik, minuman energi (yang mengandung obat), obat-obatan untuk keperluan manusia, vitamin, jamu-jamuan, teh (yang mengandung obat), suplemen kesehatan yang berupa minuman untuk keperluan medis, minuman obat untuk menyembuhkan panas dalam pada tubuh, minuman obat untuk menyembuhkan luka pada lambung/perut, minuman obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, minuman obat untuk menyembuhkan penyakit pada pencernaan, serta produksi-produksi barang lainnya yang telah dikenal oleh masyarakat luas baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya dengan:

Untuk minuman **TEH ANGIN**:

Merek LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK”.





Untuk minuman **LARUTAN PENYEGAR:**

LARUTAN PENYEGAR®
cap KAKI TIGA

Komposisi :
Gypsum Fibrosum 3,25 %
Galicaceous Spier 0,125 %
Bahan-bahan lain sampai 100 %

Khasiat dan kegunaan :
Larutan penyegar ini berguna untuk menyegarkan badan, mengobati panas dalam, demam, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara pemakaian :
Untuk pengobatan :
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 botol sampai 1 botol.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 botol sampai 1/2 botol.
- Anak 6 bulan sampai 1 tahun 3 kali sehari @ 2 sendok makan.

Untuk pencegahan :
- Orang dewasa minum 1 kali sehari 1 botol.
- Anak-anak minum 1 kali sehari 1/2 botol.
- Anak 6 bulan sampai 1 tahun 1 kali sehari @ 2 sendok makan.

8 999988 888889

MERKE, GAMBAR BADAK DAN BOTOL TERDAFTAR

ISI BERSIH 200 ml

JAMU

DERKES RI No. TR 812606801

"لاروتن فیکامات"
LARUTAN PENYEGAR®
cap KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN
SUSAH BUANG AIR BESAR.

UNTUK DIMINUM

Produksi : PT. Sinde Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

GRAPE FLAVOUR

NETTO 320 ml

Komposisi :
Gypsum Fibrosum 3,25 %
Galicaceous Spier 0,125 %
Bahan-bahan lain sampai 100 %

Khasiat dan kegunaan :
Larutan penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengobati panas dalam, demam, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara pemakaian :
Untuk pengobatan :
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 botol sampai 1 botol.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 botol sampai 1/2 botol.
- Anak 6 bulan sampai 1 tahun 3 kali sehari @ 2 sendok makan.

8 999988 888859

MERKE, GAMBAR BADAK DAN BOTOL TERDAFTAR

RASA ANGGUR

ISI BERSIH 200 ml

JAMU

DERKES RI No. TR 962682703

"لاروتن فیکامات"
LARUTAN PENYEGAR®
KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi : PT. Sinde Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

APPLE FLAVOUR

NETTO 320 ml

Komposisi :
Gypsum Fibrosum 3,25 %
Galicaceous Spier 0,125 %
Bahan-bahan lain sampai 100 %

Khasiat dan kegunaan :
Larutan penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengobati panas dalam, demam, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Cara pemakaian :
Untuk pengobatan :
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 botol sampai 1 botol.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 botol sampai 1/2 botol.
- Anak 6 bulan sampai 1 tahun 3 kali sehari @ 2 sendok makan.

8 999988 888804

MERKE, GAMBAR BADAK DAN BOTOL TERDAFTAR

RASA APEL

ISI BERSIH 200 ml

JAMU

DERKES RI No. TR 942675364

"لاروتن فیکامات"
LARUTAN PENYEGAR®
KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi : PT. Sinde Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUAVA FLAVOUR



NETTO 320 ml

Komposisi :
- Gula pasir 3,25 %
- Gula putih 0,125 %
- Penyedap Rasa Jambu q.s
- Asam sitrat 100 %
Khasiat dan kegunaan :
Larutan Penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengobati panas dalam, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Untuk Pengobatan :
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 gelas sampai 1 keling.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 gelas sampai 1/2 keling.

Indikasi dan Use :
The preparation is a traditional medicine which gives a cooling effect in body heatness, flu, gingivitis, sore throat, constipation.

For treatment purpose :
- Adults consume 1/2 can - 1 can 3 times daily.
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For precaution purpose :
- Adults consume 1 can daily.
- Children consume 1/2 can daily.

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE : PO BOX 1458 JKT 10014
Sertifikat Halal MUI No. : 0072003590705

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG

RASA JAMBU



DEPKES RI. No. TR 952677124

"لروتن قچكمان" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

ORANGE FLAVOUR



NETTO 320 ml

Komposisi :
- Gula pasir 3,25 %
- Gula putih 0,125 %
- Penyedap Rasa Jeruk q.s
- Asam sitrat 100 %
Khasiat dan kegunaan :
Larutan Penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengobati panas dalam, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Untuk Pengobatan :
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 gelas sampai 1 keling.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 gelas sampai 1/2 keling.

Indikasi dan Use :
The preparation is a traditional medicine which gives a cooling effect in body heatness, flu, gingivitis, sore throat, constipation.

For treatment purpose :
- Adults consume 1/2 can - 1 can 3 times daily.
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For precaution purpose :
- Adults consume 1 can daily.
- Children consume 1/2 can daily.

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE : PO BOX 1458 JKT 10014
Sertifikat Halal MUI No. : 0072003590705

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG

RASA JERUK



DEPKES RI. No. TR 942675344

"لروتن قچكمان" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia

LYCHEE FLAVOUR



NETTO 320 ml

Komposisi :
- Gula pasir 3,25 %
- Gula putih 0,125 %
- Penyedap Rasa Leci q.s
- Asam sitrat 100 %
Khasiat dan kegunaan :
Larutan Penyegar ESPE ini berguna untuk menyegarkan badan, mengobati panas dalam, sariawan, sakit tenggorokan, susah buang air besar.

Untuk Pengobatan :
- Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 gelas sampai 1 keling.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 gelas sampai 1/2 keling.

Indikasi dan Use :
The preparation is a traditional medicine which gives a cooling effect in body heatness, flu, gingivitis, sore throat, constipation.

For treatment purpose :
- Adults consume 1/2 can - 1 can 3 times daily.
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily.

For precaution purpose :
- Adults consume 1 can daily.
- Children consume 1/2 can daily.

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE : PO BOX 1458 JKT 10014
Sertifikat Halal MUI No. : 0072003590705

KODE PRODUKSI DI BAWAH KALENG

RASA LECI



DEPKES RI. No. TR 962682713

"لروتن قچكمان" ESPE®
LARUTAN PENYEGAR KAKI TIGA

MENGOBATI
SARIAWAN, PANAS DALAM, SAKIT TENGGOROKAN,
SUSAH BUANG AIR BESAR.

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa Pharma, Bekasi - Indonesia



- Dengan Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dan TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA” (yang DIJUAL di INDONESIA); dan
- Dengan Merek yang mengandung unsur TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA”, dan LOGO “KAKI TIGA” (yang DIJUAL di LUAR NEGERI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek **"LASEGAR"** (yang merupakan SINGKATAN dari "LARUTAN PENYEGAR");



dan

- Merek **"LASEGAR ESPE"** (yang merupakan SINGKATAN dari "LARUTAN PENYEGAR" dan "SPESIAL PRODUK").





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRAWBERRY RASPBERRY FLAVOUR

JAMU LASEGAR ESPE®

KOMPOSISI:
Menthae arvensidis Herba 0.01 %
Gypsium Fibrosum 3.0 %
Sericoalycis Follum 0.02 %
Gula, Penyedap rasa Strawberry Raspberi dan bahan - bahan lain sampai 100 %

KHASIAT DAN KEKUNAN: LASEGAR ESPE® adalah obat tradisional yang berguna untuk menyegarkan badan, mengurangi rasa nyeri, mencegah panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, sakit tenggorokan dan susah buang air besar.

Cara Pemakaian:
Untuk Pengobatan: - Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 kaleng sampai 1/2 kaleng.

Untuk Pencegahan: - Orang dewasa minum 1 kali sehari 1 kaleng.
- Anak-anak minum 1 kali sehari 1/2 kaleng.

Indications and Use: LASEGAR ESPE® is a traditional medicine which gives a refreshing body, reduce pain, treatment in body heatness, gingivitis, sore throat and constipation.

Recommended consumption:
For treatment purpose: - Adults consume 1/2 can 3 times daily
- Children consume 1/4 - 1/2 can 3 times daily
For precaution purpose: - Adults consume 1 can daily
- Children consume 1/2 can daily

NETTO 320 ml

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE: PO BOX 1458 JKT 10014
Sertifikat Halal MUI No.: 00120035580705

RASA STRAWBERI RASPBERI

LASEGAR ESPE®

MINUMAN PENYEGAR

POM TR. 092604731

Produksi: PT. Sinda Budi Sentosa, Bekasi - Indonesia

STRAWBERRY FLAVOUR

JAMU LASEGAR ESPE®

KOMPOSISI:
Menthae arvensidis Herba 0.01 %
Gypsium Fibrosum 3.0 %
Sericoalycis Follum 0.02 %
Gula, Penyedap rasa Strawberry dan bahan - bahan lain sampai 100 %

KHASIAT DAN KEKUNAN: LASEGAR ESPE® adalah obat tradisional yang berguna untuk menyegarkan badan, mengurangi rasa nyeri, mencegah panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, sakit tenggorokan dan susah buang air besar.

Cara Pemakaian:
Untuk Pengobatan: - Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 kaleng sampai 1/2 kaleng.

Untuk Pencegahan: - Orang dewasa minum 1 kali sehari 1 kaleng.
- Anak-anak minum 1 kali sehari 1/2 kaleng.

Indications and Use: LASEGAR ESPE® is a traditional medicine which gives a refreshing body, reduce pain, treatment in body heatness, gingivitis, sore throat and constipation.

Recommended Consumption:
For treatment purpose: - Adults consume 1/2 can daily
- Children consume 1/2 can daily

NETTO 320 ml

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE: PO BOX 1458 JKT 10014
Sertifikat Halal MUI No.: 00120035580705

RASA STRAWBERI

LASEGAR ESPE®

MINUMAN PENYEGAR

Dep. Kes. RI No. TR 942675374

Diproduksi oleh: PT. Sinda Budi Sentosa, Bekasi 17510 - Indonesia

ORANGE FLAVOUR

JAMU LASEGAR ESPE®

KOMPOSISI:
Menthae arvensidis Herba 0.01 %
Gypsium Fibrosum 3.0 %
Sericoalycis Follum 0.02 %
Gula, Penyedap rasa Jeruk dan bahan - bahan lain sampai 100 %

KHASIAT DAN KEKUNAN: LASEGAR ESPE® adalah obat tradisional yang berguna untuk menyegarkan badan, mengurangi rasa nyeri, mencegah panas dalam, sariawan, bibir pecah-pecah, sakit tenggorokan dan susah buang air besar.

Cara Pemakaian:
Untuk Pengobatan: - Orang dewasa minum 3 kali sehari 1/2 kaleng sampai 1 kaleng.
- Anak-anak minum 3 kali sehari 1/4 kaleng sampai 1/2 kaleng.

Untuk Pencegahan: - Orang dewasa minum 1 kali sehari 1 kaleng.
- Anak-anak minum 1 kali sehari 1/2 kaleng.

Indications and Use: LASEGAR ESPE® is a traditional medicine which gives a refreshing body, reduce pain, treatment in body heatness, gingivitis, sore throat and constipation.

Recommended Consumption:
For treatment purpose: - Adults consume 1 can daily
- Children consume 1/2 can daily

NETTO 320 ml

LAYANAN PELANGGAN / CUSTOMER CARE: PO BOX 1458 JKT 10014
Sertifikat Halal MUI No.: 00120035580705

RASA JERUK

LASEGAR ESPE®

MINUMAN PENYEGAR

Dep. Kes. RI No. TR 942675384

Diproduksi oleh: PT. Sinda Budi Sentosa, Bekasi 17510 - Indonesia

UNTUK PRODUKSI MINUMAN:
TEH ANGIN DENGAN MEREK LUKISAN “BADAK” DAN TULISAN CAP
“BADAK”; DAN
LARUTAN PENYEGAR DENGAN MEREK TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”
(DALAM BAHASA INDONESIA, HURUF KANJI, BAHASA INGGRIS COOLING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATER DAN HURUF ARAB), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK”
(DALAM BAHASA INDONESIA, HURUF KANJI DAN BAHASA INGGRIS
RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH,
SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA” DAN LOGO “KAKI
TIGA”

3. Untuk produk minuman dengan TEH ANGIN Merek LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” diproduksi, dijual dan dipasarkan oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT di INDONESIA sejak tahun 2009 yang lalu;
sedangkan

4. Dalam memproduksi LARUTAN PENYEGAR dengan Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA”, dan LOGO “KAKI TIGA” terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:
UNTUK PENGGUNAAN Merek TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA”:

- ✓ DASAR PENGGUNAAN/ PENCANTUMAN TULISAN CAP “KAKI TIGA” dan LOGO “KAKI TIGA” dalam PRODUKSI minuman-minuman yang di produksi oleh perusahaan PENGUGAT, adalah PERJANJIAN LISENSI tertanggal 8 FEBRUARI 1978 Perjanjian Lisensi yang pada intinya berisi bahwa:

Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur TERGUGAT MENYETUJUI untuk MENUNJUK PENGUGAT atas nama PERUSAHAAN PENGUGAT (PT. SINDE BUDI SENTOSA):

- ❖ MEMBERIKAN MEREK DAGANG dari pabrik TERGUGAT yaitu KAKI TIGA KEPADA pabrik PENGUGAT yaitu PT. SINDE BUDI SENTOSA untuk MEMPRODUKSI dan MEMASARKAN MEREK DAGANG KAKI TIGA tersebut;

Sedangkan UNTUK PENGGUNAAN Merek TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”:

- ✓ DASAR PENGGUNAAN/ PENCANTUMAN TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” dalam PRODUKSI minuman-minuman yang di produksi oleh perusahaan PENGGUGAT, serta yang MEMBUKTIKAN bahwa PENGGUGAT adalah merupakan PEMILIK SATU-SATUNYA YANG SAH dan TERDAFTAR adalah sebagai berikut:
DIREKTUR MEREK PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI

KELAS BARANG: 05

- Sertifikat Merek tertanggal 7 Januari 2008 disebutkan bahwa PENGUGAT sebagai PEMILIK MEREK untuk Merek dengan Huruf-huruf Arab berbunyi “LARUTAN PENYEGAR” dan TULISAN bahasa Indonesia “LARUTAN PENYEGAR BADAK” dan LUKISAN “BADAK” untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000152059, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004;
- Sertifikat Merek tertanggal 30 Nopember 2005 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN “BADAK” untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000057690, tanggal pengajuan permohonan 7 Mei 2004;
- Sertifikat Merek tertanggal 16 Juni 2004 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000009804, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999;
- Sertifikat Merek tertanggal 29 Agustus 2008 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan tulisan Huruf Kanji: RHINOCEROS BRAND yang BERARTI Cap “BADAK” dan LUKISAN “BADAK” untuk KELAS BARANG 05, Nomor IDM000146051, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003;
- Sertifikat Merek tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK LUKISAN “BADAK” untuk KELAS BARANG 05, Nomor 509205, PERPANJANGAN dari Nomor 268764, tanggal 25 Nopember 1991, tanggal perpanjangan 12 Juni 2002;

KELAS BARANG: 32

- Sertifikat Merek tertanggal 26 Nopember 2009 disebutkan bahwa PENGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan Huruf-huruf Arab berbunyi: “LARUTAN PENYEGAR” dan disertai tulisan

Hal. 9 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia "LARUTAN PENYEGAR BADAK" dan LUKISAN "BADAK" untuk KELAS BARANG 32, Nomor IDM000228631, tanggal pengajuan permohonan 17 September 2004;

- Sertifikat Merek tertanggal 5 Nopember 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK" untuk KELAS BARANG 32, Nomor IDM000020573, tanggal pengajuan permohonan 8 Juli 1999;
- Sertifikat Merek tertanggal 8 Juli 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK dengan Huruf Kanji: RHINOCEROS BRAND yang BERARTI CAP "BADAK" dan LUKISAN "BADAK" untuk KELAS BARANG 32, Nomor IDM000010167, tanggal pengajuan permohonan 16 Juni 2003;
- Sertifikat Merek tertanggal 12 Juni 2002 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai PEMILIK MEREK cap LUKISAN "BADAK" untuk KELAS BARANG 32, Nomor 509209, PERPANJANGAN dari Nomor 268764, tanggal 25 NOPEMBER 1991, tanggal perpanjangan 12 Juni 2002;

DIREKTUR HAK CIPTA PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI/TURUT TERGUGAT

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 010506, tanggal 18 APRIL 1994 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta "SENI LUKISAN BADAK";
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 006299, tanggal 29 JUNI 1992 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta "SENI LUKISAN BADAK DI ATAS BATU KARANG DENGAN PEMANDANGAN AIR LAUT DAN GUNUNG";
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027523, tanggal 11 AGUSTUS 2004 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS "BADAK + KALIGRAFI ARAB & TULISAN LARUTAN PENYEGAR BADAK";
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 028036, tanggal 27 JULI 2005 disebutkan bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKIS "BADAK dan TULISAN LAROETAN PENJEGAR".

Catatan:

- ❖ Bahwa hal lain yang MEMBUKTIKAN PENGGUGAT adalah sebagai PENDAFTAR yang SAH dan SATU-SATUNYA atas Merek TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa

Hal. 10 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" juga dapat DILIHAT dalam:

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0146/Reg/B/97 tertanggal 20 AGUSTUS 1997 tentang PERSETUJUAN Nomor Pendaftaran Obat Tradisional yang memutuskan bahwa menetapkan Persetujuan Nomor pendaftaran Obat Tradisional "LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK" dengan Nama Usaha Industri PT. SINDE BUDI SENTOSA/ PERUSAHAAN MILIK PENGUGAT, dengan nomor pendaftaran DEPKES RI NO. TR/TK: 972 687 684; dan
- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No.PN.03.41.411.05.10.1451, tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Penggugat selaku pimpinan PT. Sinda Budi Sentosa, perihal: Pemberitahuan, disebutkan dengan jelas bahwa produk-produk "LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK" TERDAFTAR di Direktorat Penilaian Obat Tradisional Suplemen Makan dan Kosmetik Badan POM atas nama PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN MILIK PENGUGAT).
- ❖ Bahwa produk minuman dengan Merek TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", LUKISAN "BADAK", TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" dan TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGUGAT SEJAK TAHUN 1980an untuk di Indonesia dan sejak tahun 1990an untuk DILUAR NEGERI dan HINGGA SAAT INI MASIH TERUS DI PRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGUGAT, yang mana hal tersebut TERBUKTI dari BERBAGAI IKLAN, PROMOSI dan PENGUMUMAN di berbagai media SEJAK TAHUN 1980an dan masih berlangsung hingga SAAT INI.
- ❖ Bahwa dengan demikian, maka TERBUKTI PENGUGAT adalah selaku PIHAK yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN (TO MAKE PUBLIC) PRODUK MINUMAN dengan MEREK TEH ANGIN LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK" dan minuman MEREK TULISAN

Hal. 11 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab) yang DIPERGUNAKAN SEBAGAI MEREK DAGANG dalam perdagangan yang MENJADI SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

- ❖ Bahwa FAKTA yang TIDAK TERBANTAHKAN lainnya adalah TERGUGAT TERBUKTI JUGA MEMESAN produk minuman LARUTAN PENYEGAR dan PRODUK-PRODUK LAINNYA DARI PENGUGAT untuk DIJUAL dan DIPASARKAN DI LUAR NEGERI (TERMASUK SINGAPURA) SEJAK TAHUN 1980an.
- ❖ Bahwa dari uraian FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN tersebut di atas, TERBUKTI minuman MERKE TEH ANGIN LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK” dan MERKE yang mengandung unsur TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN” adalah MILIK PENGUGAT.

UNTUK MINUMAN DENGAN MERKE DAGANG “LASEGAR” DAN “LASEGAR ESPE”:

5. Untuk Merek “LASEGAR” dan “LASEGAR ESPE”, PENGUGAT TELAH MEMPEROLEH hal-hal sebagai berikut:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (POM):

- SK No. 0130/Reg/B/IV/93 tanggal 6 APRIL 1993 yang memutuskan memberikan PERSETUJUAN kepada PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGUGAT) untuk MEMPRODUKSI MERKE “LASEGAR”, KEMASAN 200ML/BOTOL, Nomor Pendaftaran DEPKES RI NO. TR: 932666021; dan

Dengan unsur gambar:

- LUKISAN “BADAK”;
- LUKISAN “ 2 MANJANGAN”;
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI;
- TULISAN “LASEGAR”;

Hal. 12 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TULISAN "MINUMAN PENYEGAR".

- SK No. 0132/Reg/B/IV/93 tanggal 6 APRIL 1993 yang memutuskan memberikan PERSETUJUAN kepada PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) untuk MEMPRODUKSI MEREK "LASEGAR", KEMASAN 200ML/BOTOL, Nomor Pendaftaran DEPKES RI NO. TR: 932666023;

Dengan unsur gambar:

- LUKISAN "BADAK";

- LUKISAN " 2 MANJANGAN";

- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI;

- TULISAN "LASEGAR";

- TULISAN "MINUMAN PENYEGAR".

- SK No. 0236/Reg/B/V/93, tanggal 31 MEI 1993 yang memutuskan memberikan PERSETUJUAN kepada PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) untuk MEMPRODUKSI MEREK "LASEGAR ESPE" KEMASAN 200ML/BOTOL, Nomor Pendaftaran DEPKES RI NO. TR: 932666811,

Dengan unsur gambar:

- LUKISAN "BADAK";

- LUKISAN " 2 MANJANGAN";

- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI;

- TULISAN "LASEGAR";

- TULISAN "ESPE";

- TULISAN "MINUMAN PENYEGAR".

- SK No. 0238/Reg/B/V/93, tanggal 31 MEI 1993 yang memutuskan memberikan PERSETUJUAN kepada PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) untuk MEMPRODUKSI MEREK "LASEGAR ESPE" KEMASAN 600ML/ BOTOL, Nomor Pendaftaran DEPKES RI NO. TR: 932666813,

Dengan unsur gambar:

- LUKISAN "BADAK";

- LUKISAN " 2 MANJANGAN";

- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI;

- TULISAN "LASEGAR";

- TULISAN "ESPE";

- TULISAN "MINUMAN PENYEGAR".

MEREK PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI"


KELAS BARANG: 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Merek untuk Merek "LASEGAR: SUATU PENAMAAN" (LASEGAR adalah SINGKATAN dari LARUTAN PENYEGAR) atas nama PENGGUGAT untuk KELAS BARANG 05, dengan Nomor 428356, tanggal PENGAJUAN dan PENERIMAAN PERMOHONAN 8 DESEMBER 1997, tanggal PENDAFTARAN 31 MARET 1999,



Dengan rincian etiket yang terdiri dari:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN " 2 MANJANGAN";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI";
- TULISAN "LASEGAR";

- Sertifikat Merek untuk Merek "LASEGAR: SUATU PENAMAAN" (LASEGAR adalah SINGKATAN dari LARUTAN PENYEGAR) atas nama PENGGUGAT untuk KELAS BARANG 05, dengan Nomor IDM000127912, tanggal PENGAJUAN dan PENERIMAAN PERMOHONAN 8 DESEMBER 2007, tanggal PENDAFTARAN 13 JULI 2007,



Dengan rincian etiket yang terdiri dari:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN " 2 MANJANGAN";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI";
- TULISAN "LASEGAR";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Merek untuk Merek “ESPE” adalah SINGKATAN dari SPESIAL PRODUK) atas nama PENGGUGAT untuk KELAS BARANG 05 dengan Nomor IDM000165066, tanggal PENERIMAAN PERMOHONAN 4 MARET 2004, tanggal PENDAFTARAN 20 JUNI 2008.




Dengan etiket yang terdiri dari:

TULISAN “ESPE”

KELAS BARANG: 32

- Sertifikat Merek untuk Merek “LASEGAR: SUATU PENAMAAN” (LASEGAR adalah SINGKATAN dari LARUTAN PENYEGAR) atas nama PENGGUGAT untuk KELAS BARANG 32, dengan Nomor IDM000127913, tanggal PENGAJUAN dan PENERIMAAN PERMOHONAN 8 DESEMBER 2007, tanggal PENDAFTARAN 13 JULI 2007.



Dengan rincian etiket yang terdiri dari:

- LUKISAN “BADAK”;
- LUKISAN “ 2 MANJANGAN”;
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI;
- TULISAN “LASEGAR”;

- Sertifikat Merek untuk Merek “LASEGAR: SUATU PENAMAAN” (LASEGAR adalah SINGKATAN dari LARUTAN PENYEGAR) atas nama PENGGUGAT untuk KELAS BARANG 32, dengan Nomor 427913, tanggal

Hal. 15 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJUAN dan PENERIMAAN PERMOHONAN 8 DESEMBER 1997,

tanggal PENDAFTARAN 8 DESEMBER 1997,




Dengan rincian etiket yang terdiri dari:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN " 2 MANJANGAN";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI;
- TULISAN "LASEGAR";

DIREKTUR HAK CIPTA PADA DIREKTUR JENDERAL HAKI/TURUT TERGUGAT

- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027456, tanggal PENDAFTARAN 11 AGUSTUS 2004, disebutkan bahwa PENGUGAT sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta dengan JENIS CIPTAAN: SENI LUKIS, JUDUL CIPTAAN: LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "LASEGAR",



Dengan rincian gambar yang terdiri dari

- LUKISAN "BADAK";
 - LUKISAN " 2 MANJANGAN";
 - LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI; dan
 - TULISAN "LASEGAR";
- Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 027457, tanggal 01 NOPEMBER 2004 disebutkan bahwa PENGUGAT sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta


Hal. 16 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JENIS CIPTAAN: SENI LUKIS “BADAK DAN TULISAN LASEGAR +
HURUF CINA”



Dengan uraian ciptaan yang terdiri dari:

- LUKISAN “2 MANJANGAN”;
- LUKISAN “BADAK”;
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI”;
- TULISAN “LASEGAR”; dan
- TULISAN HURUF KANJI /CINA.

6. Bahwa LUKISAN “MANJANGAN”, TULISAN “LASEGAR” (singkatan dari “LARUTAN PENYEGAR”), TULISAN “ESPE” (singkatan dari “SPESIAL PRODUK”), TULISAN “LASEGAR ESPE”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TERBUKTI adalah CIPTAAN PENGGUGAT yang secara TERUS MENERUS DIPERGUNAKAN/DIMANFAATKAN HAK EKONOMINYA SEJAK TAHUN 1993 HINGGA SAAT INI dengan MEMPRODUKSI, MEMASARKAN dan MENJUAL PRODUK-PRODUK MINUMAN dengan MEREK “LASEGAR” dan “LASEGAR ESPE”, sebagaimana TERURAI dalam FAKTA HUKUM tersebut di atas.

7. Adapun BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN LAINNYA yang MEMBUKTIKAN bahwa PRODUK-PRODUK MINUMAN dengan MEREK “LASEGAR” dan “LASEGAR ESPE” TELAH DIPRODUKSI dan DIJUAL oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT SEJAK TAHUN 1993 adalah sebagai berikut:

- Kwitansi No. 135/ADS/VII/92, dari PT. Adhika Darma Sejati, tanggal 24 JULI 1992 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran PEMESANAN:
150.000 set botol + tutup “LASEGAR” 200ml @ Rp 180,-/ set;

Hal. 17 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. 0197, tanggal 07 MEI 1993 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran PEMESANAN:
Etiket "LASEGAR" 200ml sebanyak 100.000 @ Rp 19,-;
- Kwitansi No. 0390, tanggal 15 OKTOBER 1993 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran PEMESANAN:
Etiket "LASEGAR" 200ml sebanyak 200.000 @ Rp 19,-;
- 8. Bahwa pada HAKEKATNYA, PERLINDUNGAN terhadap CIPTAAN HANYA DIBERIKAN kepada PIHAK yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN CIPTAANNYA KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC), yang mana berdasarkan BUKTI-BUKTI KWITANSI tersebut di atas yang TELAH ADA SEJAK TAHUN 1992 serta DIPERKUAT dengan,
 - Kwitansi No. 003116, tanggal 08 NOPEMBER 1996 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran:
Biaya pemasangan iklan "LASEGAR" di SCTV bulan Oktober 1996 sebesar Rp 85.362.500,-;
 - Kwitansi No. 002478, tanggal 08 NOPEMBER 1996 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran:
Biaya tambahan pemasangan iklan "LASEGAR" di SCTV bulan Oktober 1996 sebesar Rp 5.625.000,-;
 - Kwitansi No. 002517, tanggal 02 DESEMBER 1996 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran:
Biaya tambahan pemasangan iklan "LASEGAR" di SCTV bulan Oktober 1996 sebesar Rp 208.500,-;
 - Kwitansi-kwitansi kepada PT. Sinde Budi Sentosa (Perusahaan PENGGUGAT) mengenai penerimaan uang pembayaran:
Biaya pemasangan iklan "LASEGAR" di radio-radio di seluruh wilayah di Indonesia; serta
 - IKLAN-IKLAN baik di media cetak maupun elektronik yang DAPAT KITA LIHAT dan BUKTIKAN SENDIRI HINGGA SAAT INI.
TERBUKTI PENGGUGAT adalah selaku PIHAK yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN CIPTAANNYA KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC), dan

Hal. 18 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAK:

- adanya PENGUMUMAN yang TERBUKTI dari IKLAN-IKLAN “LASEGAR” tersebut di atas (SUDAH 18 TAHUN HINGGA SAAT INI), TERBUKTI TIDAK PERNAH ADA GUGATAN/KEBERATAN dari PIHAK MANAPUN (TERMASUK TERGUGAT) atas hal itu, sehingga JELAS MEMBUKTIKAN bahwa PENGGUGAT adalah:
- PIHAK yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN CIPTAANNYA KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC) dan PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA atas CIPTAAN yaitu SENI LUKISAN atas:

- LUKISAN “MANJANGAN”;
- TULISAN “ESPE” (singkatan dari “SPESIAL PRODUK”); dan
- TULISAN “LASEGAR”

9. Bahwa untuk LUKISAN “BADAK, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”,

TELAH DIGUNAKAN oleh PENGGUGAT selaku PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA dengan MEMPRODUKSI, MENJUAL dan MEMASARKAN dalam bentuk minuman larutan penyegar SEJAK TAHUN 1980an, yang mana TERBUKTI dari DI PRODUKSI, DI JUAL dan DIPASARKAN produk-produk minuman dengan Merek yang mengandung unsur LUKISAN “BADAK”, TULISAN “BADAK” dan TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”; dan

TERBUKTI TIDAK PERNAH ADA GUGATAN/KEBERATAN dari PIHAK MANAPUN (TERMASUK dari TERGUGAT) terhadap Merek tersebut.

Catatan:

Bahwa pada SAAT ITU, MASIH TERJALIN KERJASAMA yang BAIK antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, serta TERBUKTI TERGUGAT JUGA TERBUKTI MELAKUKAN PESANAN atas produk minuman LARUTAN PENYEGAR dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT, sehingga dari uraian tersebut di atas TERBUKTI JELAS:

- Untuk minuman PRODUK LAIN dengan Merek TEH ANGIN LUKISAN “BADAK” dan TULISAN CAP “BADAK”;
- Untuk minuman dengan Merek “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “CAP BADAK” (dalam bahasa Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”;

- Merek “LASEGAR” (yang merupakan SINGKATAN dari “LARUTAN PENYEGAR”; dan
- Merek “LASEGAR ESPE” (yang merupakan SINGKATAN dari “LARUTAN PENYEGAR” dan “SPELIAL PRODUK”); dan

adalah MILIK PENGGUGAT selaku PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH, dimana

- TERGUGAT MENGETAHUI dengan JELAS dan PASTI akan MEREK yang DIPRODUKSI dan DIJUAL oleh PENGGUGAT tersebut baik DI INDONESIA maupun DILUAR NEGERI; bahkan
- TERGUGAT TERBUKTI MEMESAN produk minuman LARUTAN PENYEGAR dan produk-produk lainnya yang diproduksi oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT untuk DIJUAL di SINGAPURA dan di BEBERAPA NEGARA LAINNYA; dan
- TERGUGAT TERBUKTI TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN/KEBERATAN,

yang mana hal tersebut MEMBUKTIKAN dengan JELAS dan PASTI serta TIDAK TERBANTAHKAN bahwa,

PENGKUGAT adalah:

Selaku PIHAK yang MEMILIKI, MEMPRODUKSI, MENJUAL, MEMASARKAN serta yang PERTAMA KALI MENGUMUMKAN CIPTAANNYA KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC) selaku PEMILIK, PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA atas CIPTAAN yaitu SENI LUKISAN atas:

- LUKISAN “BADAK”;
- LUKISAN “MANJANGAN”
- TULISAN “BADAK”;
- TULISAN “LASEGAR”
- TULISAN “ESPE”
- TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”; dan
- LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”.

10. Sehingga dengan adanya FAKTA-FAKTA HUKUM tersebut di atas yang DISERTAI dengan BUKTI-BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN, maka MEMBUKTIKAN LUKISAN “MANJANGAN”, LUKISAN “BADAK”, TULISAN “ESPE”, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, TULISAN “LASEGAR” dan LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan

Hal. 20 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RERUMPUTAN" yang PERTAMA KALI DIPUBLIKASIKAN oleh PENGGUGAT memiliki AKIBAT HUKUM secara LANGSUNG/MELEKAT bahwa PENGGUGAT merupakan PEMILIK, PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA atas CIPTAAN SENI LUKISAN "MANJANGAN", LUKISAN "BADAK", TULISAN "ESPE", TULISAN "BADAK", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "LASEGAR" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" sebagaimana dimaksud dalam ISI PASAL 2 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang HAK CIPTA (UUHC) yang berbunyi:

"HAK CIPTA merupakan HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA atau PEMEGANG HAK CIPTA untuk MENGUMUMKAN atau MEMPERBANYAK CIPTAAN, yang TIMBUL secara OTOMATIS SETELAH suatu CIPTAAN DILAHIRKAN tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

11. Bahwa, BERKAITAN DENGAN OBYEK DALAM PERKARA INI, dari URAIAN FAKTA dan BUKTI HUKUM tersebut di atas terlihat:

LUKISAN "MANJANGAN", LUKISAN "BADAK", TULISAN "ESPE", TULISAN "BADAK", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "LASEGAR" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" adalah merupakan CIPTAAN PENGGUGAT yang menjadi SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN; dimana dari,

12. Surat Badan POM kepada PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) No. PO.01.04.4.41.1144, tanggal 08 AGUSTUS 2005 yang membuktikan bahwa PRODUK dengan Merek "LASEGAR" adalah MILIK/DIPRODUKSI oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT;

Dan DIPERKUAT dengan Surat Keputusan berikut dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan MEMPRODUKSI minuman dengan Merek "LASEGAR" dan "LASEGAR ESPE" yaitu pada TAHUN 1993:

- SK No. 0130/Reg/B/IV/93 tanggal 6 APRIL 1993;
- SK No. 0132/Reg/B/IV/93 tanggal 6 APRIL 1993;
- SK No. 0236/Reg/B/V/93, tanggal 31 MEI 1993;
- SK No. 0238/Reg/B/V/93, tanggal 31 MEI 1993;

yang pada intinya memutuskan memberikan PERSETUJUAN kepada PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) untuk MEMPRODUKSI Merek "LASEGAR" sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, MEMBUKTIKAN PENGGUGAT telah MENGUNAKAN, MEMPUBLIKASIKAN (TO MAKE PUBLIC), dengan MEMPRODUKSI, MENJUAL dan MEMASARKAN produk-produk minuman (KELAS BARANG 05) LARUTAN PENYEGAR dengan Merek "LASEGAR" dan "LASEGAR ESPE"

Hal. 21 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar pada etiket LUKISAN "MANJANGAN", TULISAN "ESPE" dan LUKISAN "BADAK" SEJAK TAHUN 1993; dan bahkan

Untuk Merek TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "BADAK" TERBUKTI TELAH DIGUNAKAN, DIPUBLIKASIKAN (TO MAKE PUBLIC), dengan DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGGUGAT SEJAK TAHUN 1980an,

yang mana hal tersebut juga DIKUATKAN dengan FAKTA bahwa sejak PENGGUGAT MEMPEROLEH,

- Surat Keputusan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan MEMPRODUKSI minuman dengan Merek "LASEGAR" dan "LASEGAR ESPE" yaitu pada TAHUN 1993 (dengan unsur TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", LUKISAN "BADAK", LUKISAN "MANJANGAN" dan TULISAN "ESPE") (TELAH LEBIH DARI 17 TAHUN HINGGA SAAT INI); dan

- Surat Pendaftaran Ciptaan dari TURUT TERGUGAT atas SENI LUKISAN "BADAK", TULISAN "LASEGAR" dan Huruf Kanji atas nama PENGGUGAT DIKELUARKAN pada tanggal 11 AGUSTUS 2004 (TELAH LEBIH DARI 6 TAHUN HINGGA SAAT INI);

(saat mana PERJANJIAN LISENSI dan KERJASAMA antara PENGGUGAT dan TERGUGAT MASIH BERJALAN dengan HARMONIS),

TERBUKTI TERGUGAT MENGETAHUI dengan PASTI atas PRODUK yang DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PENGGUGAT dengan MEREK tersebut; dan

TERGUGAT TIDAK PERNAH PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN/ BANTAHAN/GUGATAN SAMA SEKALI,

padahal JIKA MEREK dengan LUKISAN "MANJANGAN", LUKISAN "BADAK", TULISAN "ESPE", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "LASEGAR", TULISAN "BADAK" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" adalah MILIK TERGUGAT (QUOD NOM), PASTILAH TERGUGAT SUDAH MENGAJUKAN KEBERATAN/BANTAHAN.

Sehingga dari uraian FAKTA HUKUM di atas MEMBUKTIKAN bahwa:

PENGGUGAT adalah selaku PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH atas LUKISAN "MANJANGAN", LUKISAN "BADAK", TULISAN "ESPE", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "LASEGAR", TULISAN "BADAK" dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" dan BUKANLAH MEREK DAGANG/CIPTAAN MILIK TERGUGAT;

Hal. 22 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAFTARAN CIPTAAN LUKISAN "BADAK", LUKISAN "MANJANGAN",
TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "ESPE" DAN LOGO "KAKI TIGA"
ATAS NAMA WEN KEN/ TERGUGAT

13. Bahwa oleh karena pada saat itu (sekitar tahun 1993-1994) MASIH TERJALIN KERJASAMA yang HARMONIS antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT MENJANJI hendak melakukan INVESTASI kepada PERUSAHAAN PENGUGAT DILUAR dari PRODUK MINUMAN yang menggunakan MEREK TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA". Maka PENGUGAT atas DASAR KEPERCAYAAN dan JANJI INVESTASI TERGUGAT tersebut, MEMBERIKAN IJIN kepada TERGUGAT untuk MELAKUKAN PENDAFTARAN CIPTAAN, MILIK PENGUGAT yaitu:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE";

Sedangkan

MILIK TERGUGAT yaitu:

- LOGO "KAKI TIGA"

MENJADI SATU PENDAFTARAN CIPTAAN dengan PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA ATAS NAMA TERGUGAT yang dimohonkan untuk diterbitkan kepada Direktur Hak Cipta/ TURUT TERGUGAT untuk ciptaan:

JUDUL:

SENI LUKISAN "BADAK MANJANGAN".

GAMBAR:



Yang terdiri atas UNSUR-UNSUR sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR";
- TULISAN "ESPE"; dan
- LOGO "KAKI TIGA";

yang kemudian terbitlah Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 011640, tanggal 17 Oktober 1994 dengan disebutkan TERGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI LUKISAN "BADAK MANJANGAN".

14. Bahwa FAKTA yang SEBENARNYA MEMBUKTIKAN LUKISAN "BADAK", LUKISAN "MANJANGAN", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", TULISAN "ESPE" adalah CIPTAAN dari PENGGUGAT, dimana hal tersebut DAPAT DIBUKTIKAN dari:

FAKTA HUKUM yang disertai dengan BUKTI-BUKTI yang telah diuraikan sebagaimana tersebut DI ATAS; dan TERBUKTI PRODUK TERGUGAT yang DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN di SINGAPURA adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:



Dengan,

Merek Dagang: "THREE LEGS COOLING WATER"

Unsur-unsur:

- LOGO "KAKI TIGA";
- TULISAN HURUF KANJI dan BAHASA MELAYU "AIR PENYEJUK BADAN CAP KAKI TIGA"; dan
- LUKISAN "AIR LAUT, PULAU dan POHON KELAPA".

Hal. 24 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dari PRODUK yang diproduksi TERGUGAT di atas MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT HANYA sebagai PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas SENI LUKIS TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA"; dan

- Kwitansi tertanggal 17 OKTOBER 1994 kepada PENGGUGAT/TERGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran PENDAFTARAN 2 HAK CIPTA No.011640 (SENI LUKISAN BADAK MANJANGAN) (yang MENJADI OBYEK PERKARA dalam GUGATAN INI) dan No. 011641 (Seni Lukisan Manjangan dan Kaki Tiga).

Bahwa dari KWITANSI tersebut di atas TERBUKTI yang MELAKUKAN PEMBAYARAN atas PENDAFTARAN 2 HAK CIPTA tersebut adalah PENGGUGAT/TERGUGAT,

yang mana dari uraian FAKTA HUKUM tersebut MEMBUKTIKAN bahwa, HAK CIPTA No. 011640 (SENI LUKISAN BADAK MANJANGAN) yang menjadi OBYEK PERKARA dalam GUGATAN INI DIMILIKI secara BERSAMA oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA dengan PEMISAHAN/PEMBAGIAN sebagai berikut:

Yang merupakan CIPTAAN dari PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE";

Sedangkan merupakan CIPTAAN dari TERGUGAT adalah:

- LOGO "KAKI TIGA".

15. Bahwa ternyata, HINGGA SAAT INI FAKTA MEMBUKTIKAN, INVESTASI yang DIJANJIKAN oleh TERGUGAT tersebut SAMA SEKALI TIDAK TEREALISASI dan BAHKAN TERGUGAT melakukan TINDAKAN MELAWAN HUKUM/ TIDAK TERPUJI YANG DILANDASI ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini.

TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT YANG DILANDASI ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION)

Bahwa SELAIN TERGUGAT telah INGKAR JANJI dengan TIDAK melakukan INVESTASI kepada PERUSAHAAN PENGGUGAT, FAKTA HUKUM yang ADA MEMBUKTIKAN, MELIHAT USAHA yang DIRINTIS oleh PENGGUGAT selama LEBIH DARI 30 TAHUN dengan KERJA KERAS, INVESTASI, PENGORBANAN dan PROMOSI yang BESAR-BESARAN sehingga SEKARANG menjadi suatu usaha yang MAJU, DIKENAL TIDAK HANYA DI INDONESIA saja, TETAPI

Hal. 25 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA DI NEGARA-NEGARA LAINNYA TERMASUK DI SINGAPURA (TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT BERADA) serta DIKENAL oleh MASYARAKAT LUAS (sehingga TERMASUK dalam KATEGORI “MEREK TERKENAL”/WELL KNOWN TRADEMARK), kemudian TIMBULLAH ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) dari TERGUGAT yaitu TERGUGAT BERMAKSUD INGIN MENGUASAI serta MEMILIKI SENDIRI HASIL dari USAHA yang TELAH DIRINTIS dengan SUSAH PAYAH dan PENGORBANAN tersebut oleh PENGGUGAT selama LEBIH DARI 30 TAHUN yaitu:

16. TERGUGAT MENGKLAIM/MENGAKU-AKU DESAIN INDUSTRI KEMASAN KALENG MILIK PENGGUGAT sebagaimana TERTERA dalam BUKTI-BUKTI SURAT tersebut di bawah ini:

- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3015, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3016, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3017, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3018, tanggal 7 OKTOBER 2010;
- Surat No. HKI.2-HI.02.02-3019, tanggal 7 OKTOBER 2010;

Yang kesemuanya dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang/TURUT TERGUGAT yang ditujukan kepada Konsultan HKI TERGUGAT, Perihal: KEPUTUSAN PENOLAKAN HAK DESAIN INDUSTRI, dengan Nama Pemohon: TERGUGAT (WEN KEN DRUG, CO., (PTE) LTD), dengan isi surat yang pada intinya MENOLAK PERMOHONAN pendaftaran HAK DESAIN INDUSTRI tersebut karena:

“DESAIN INDUSTRI yang DIAJUKAN (oleh TERGUGAT) DINYATAKAN TIDAK BARU, KARENA MEMILIKI KESAN ESTETIS yang SAMA dengan PENDAFTARAN LARUTAN PENYEGAR CAP BADAK (MILIK PENGGUGAT) pada Badan POM RI, tanggal 15 Mei 2008, SEHINGGA DESAIN INDUSTRI (yang diajukan oleh TERGUGAT 2) dimaksud TIDAK MEMENUHI ketentuan PASAL 2 Undang-undang RI No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri”.

17. TERGUGAT MENGKLAIM/MENGAKU-AKU sebagai PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA dari MEREK dan HASIL CIPTAAN PENGGUGAT yaitu: TULISAN “BADAK”, LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”

Dengan BUKTI-BUKTI sebagai berikut:

TERGUGAT MENGAJUKAN 5 GUGATAN kepada PENGGUGAT dan PERUSAHAAN PENGGUGAT yaitu PT. SINDE BUDI SENTOSA di Pengadilan Niaga Jakarta yang di register dengan nomor sebagai berikut:

Hal. 26 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK

- Tanggal 11 FEBRUARI 2009:

Wen Ken/TERGUGAT (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENGHENTIAN PRODUKSI, penjualan, pemasaran dan pendistribusian produk dengan merek cap "KAKI TIGA" yang di register dengan No. 61/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No.038 K/PDT.SUS/2009 dengan isi PUTUSAN pada tingkat KASASI: MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI (PT. TIGA SINAR MESTIKA/KUASA DARI TERGUGAT 2 dalam perkara ini).

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/TERGUGAT (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN MEREK GAMBAR "LUKISAN BADAK" yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/Wen Ken (yang pada PERKARA INI menjadi TERGUGAT) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh TERGUGAT/(TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dengan register, pada tingkat KASASI No. 767 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN :

MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/TERGUGAT/(TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT).

HAK CIPTA

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/TERGUGAT (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN HAK CIPTA GAMBAR "LUKISAN BADAK" yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 28/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/Wen Ken (yang pada PERKARA INI MENJADI TERGUGAT) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh TERGUGAT/(TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dengan register,

Pada tingkat KASASI No. 766 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/TERGUGAT/(TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT).

Hal. 27 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/TERGUGAT (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN HAK CIPTA GAMBAR "LUKISAN BADAK" yang diregister dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/Wen Ken (yang pada PERKARA INI MENJADI TERGUGAT) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh TERGUGAT/ (TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dengan register, pada tingkat KASASI No. 765 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI/TERGUGAT/(TJIOE) BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT).

- Tanggal 30 NOPEMBER 2010:

Wen Ken/TERGUGAT (dalam perkara ini) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan di PN Niaga perihal: PENCABUTAN SENI LUKIS ETIKET "LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA" yang di register dengan:

Pada tingkat PN Niaga No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan ISI PUTUSAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/Wen Ken (yang pada PERKARA INI menjadi TERGUGAT) dan kemudian DIAJUKAN upaya hukum KASASI oleh BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) dengan register, pada tingkat KASASI No. 768 K/Pdt.Sus/2010, yang pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 TELAH DIPUTUS dengan ISI PUTUSAN: MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI yaitu BUDI YUWONO (yang pada PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT)

Yang mana DARI KELIMA GUGATAN tersebut (2 GUGATAN MEREK dan 3 GUGATAN HAK CIPTA) JELAS-JELAS MEMBUKTIKAN ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT.

Namun OLEH KARENA FAKTA-FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN MEMBUKTIKAN bahwa :

- PENGGUGAT dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) adalah PEMILIK, PENDAFTAR MEREK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH dan SATU-SATUNYA atas:

Hal. 28 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULISAN "BADAK", LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR":

TERGUGAT BUKANLAH PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK TULISAN "BADAK", LUKISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", MELAINKAN HANYA sebagai PEMILIK MEREK TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA": serta

- TERGUGAT BUKANLAH PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang ASLI dan SAH atas LUKISAN "BADAK", TULISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", MELAINKAN HANYA sebagai PENCIPTA/ PEMEGANG HAK CIPTA TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA",

Maka KEADILAN pada akhirnya MENYATAKAN bahwa PENGGUGAT dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT) adalah selaku PEMILIK, PENDAFTAR MEREK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA yang SAH atas LUKISAN "BADAK", TULISAN "BADAK" dan TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", dan

KELIMA (5) PUTUSAN tersebut di atas TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

Bahwa dari KELIMA (5) GUGATAN yang DIAJUKAN oleh TERGUGAT tersebut di atas MEMBUKTIKAN,

TERGUGAT selaku PERUSAHAAN LUAR NEGERI (berkedudukan di SINGAPURA) MEMILIKI ITIKAD yang SANGAT TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) yang dengan MELAWAN HUKUM BERMAKSUD MENGUASAI dan MEMILIKI HAK MILIK PENGGUGAT yang DIPRODUKSI, DIJUAL dan DIPASARKAN oleh PERUSAHAAN PENGGUGAT selaku PERUSAHAAN NASIONAL yang SANGAT MEMBANTU PEMBANGUNAN dan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA dengan MEMPERJAKAN RIBUAN PEGAWAI yang SEBAGIAN BESAR merupakan KEPALA KELUARGA yang MENGHIDUPI KELUARGANYA.

Bahwa KELIMA (5) GUGATAN tersebut akan DIURAIKAN sebagaimana tersebut di bawah ini.

18. DARI SISI MEREK:

TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI dan MEMILIKI HAK MEREK MILIK PENGGUGAT yaitu:

LUKISAN "BADAK" untuk KELAS BARANG 05 dengan uraian barang/ jasa: "LARUTAN PENYEGAR" dengan uraian sebagai berikut :

- 30 September 2003, TERGUGAT dengan ITIKAD TIDAK BAIK (UNFAIR COMPETITION) MENGAJUKAN permohonan PENDAFTARAN MEREK

Hal. 29 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"CAP KAKI TIGA + LUKISAN "BADAK" dengan Agenda Nomor D00-2003-27245-27471 kepada Direktur Merek pada Dirjen HAKI.

- kemudian tanggal 4 JUNI 2008, Direktur Merek pada Dirjen HAKI MENOLAK PERMINTAAN PENDAFTARAN merek dagang "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" TERGUGAT (dalam suratnya tertanggal 30 September 2003) dengan Agenda No. D00-2003-27245-27471 dengan isi surat: PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK tersebut TIDAK DAPAT DIDAFTAR KARENA MEREK "CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK" tersebut MENIRU MEREK ORANG LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR atas nama (PENGGUGAT) BUDI YUWONO, Jakarta Utara yang mereknya telah terdaftar dengan nomor 509205. Hal ini DAPAT DIKATEGORIKAN bahwa PERMOHONAN tersebut DIAJUKAN OLEH PEMOHON (TERGUGAT) yang BERITIKAD TIDAK BAIK (Pasal 4 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek); Yang mana kemudian TERGUGAT mengajukan KEBERATAN atas PENOLAKAN tersebut kepada KOMISI BANDING, sehingga,
- 11 Februari 2009:
Komisi Banding Merek Dirjen HAKI mengeluarkan Putusan Komisi Banding Merek No: 184/KBM/HKI/2008 yang pada intinya adalah:
 - Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
 - Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Dir Jend HAKI untuk segera melakukan MELAKSANAKAN PENDAFTARAN DAN MENERBITKAN SERTIFIKAT MEREK "CAP KAKI TIGA DENGAN LUKISAN KAKI & LUKISAN BADAK" AGENDA NO. D00.2003.27245.27471 untuk JENIS BARANG LARUTAN PENYEGAR DALAM KELAS 05;
- 1 April 2009:
Berdasarkan Putusan Komisi Banding Merek tersebut di atas, oleh Dirjen HAKI pada tanggal 1 April 2009 mengeluarkan Sertifikat Merek atas nama Wen Ken/TERGUGAT dengan nomor IDM000199185 untuk merek CAP KAKI TIGA + LUKISAN BADAK";
- Berdasarkan Sertifikat Merek tersebut di atas, kemudian TERGUGAT mengajukan gugatan dengan No. 29/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.767 K/Pdt.Sus/2010 yang mana pada TINGKAT KASASI telah DIPUTUS pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan
Terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

Hal. 30 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. DARI SISI HAK CIPTA:

- Wen Ken (PENGGUGAT pada perkara No. 28/HakCipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst atau TERGUGAT DALAM PERKARA INI) BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI, MEMILIKI dan MENGAKU-AKU HASIL CIPTAAN MILIK PENGGUGAT dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan Hak Cipta gambar "LUKISAN BADAK", yang mana pada TINGKAT KASASI dengan register No. 766 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 telah DIPUTUS dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan Terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).
- Wen Ken (PENGGUGAT pada perkara No. 30/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst atau TERGUGAT DALAM PERKARA INI) BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI, MEMILIKI dan MENGAKU-AKU HASIL CIPTAAN MILIK PENGGUGAT dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan Hak Cipta gambar "LUKISAN BADAK", yang mana pada TINGKAT KASASI dengan register No. 765 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 telah DIPUTUS dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan Terhadap PUTUSAN KASASI tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).
- Wen Ken (PENGGUGAT pada perkara No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst atau TERGUGAT DALAM PERKARA INI) BERITIKAD TIDAK BAIK dengan maksud MENGUASAI, MEMILIKI dan MENGAKU-AKU HASIL CIPTAAN MILIK PENGGUGAT dengan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pencabutan Hak Cipta SENI LUKIS ETIKET "LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA", yang mana pada TINGKAT KASASI dengan register No. 768 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 30 NOPEMBER 2010 telah DIPUTUS dengan putusan MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI dari PEMOHON KASASI/TERGUGAT (yaitu (TJIOE) BUDI YUWONO yang dalam PERKARA INI MENJADI PENGGUGAT) dan PT. SINDE BUDI SENTOSA (PERUSAHAAN PENGGUGAT), serta terhadap PUTUSAN KASASI

Hal. 31 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI (INKRACHT).

20. DARI SISI LAIN:

- TERGUGAT pada tanggal 4 Februari 2008: menghentikan pemberian ijin pemakaian merek cap KAKI TIGA SECARA SEPIHAK dan TIDAK BERDASARKAN atas HUKUM dengan surat No: 20/SK/JW/II/2008; dan
- Tanggal 24 Maret 2008: mengumumkan pengakhiran Lisensi cap KAKI TIGA di media massa antara lain di Kompas dan Harian Indonesia;

Padahal secara FAKTA TERBUKTI bahwa:

PERJANJIAN LISENSI tertanggal 8 Februari 1978 antara Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur Wen Ken/TERGUGAT MENYETUJUI untuk MENUNJUK PENGGUGAT atas nama perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa antara lain hal-hal berikut :

- MEMBERIKAN MEREK DAGANG dari pabrik TERGUGAT yaitu KAKI TIGA kepada pabrik PENGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang KAKI TIGA tersebut;
- Pabrik Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia;
- Segala prosedur pendaftaran pada Departemen Kesehatan dapat dilakukan dengan nama perusahaan Penggugat yaitu PT. Sinde Budi Sentosa;
- Obat-obatan merek dagang cap KAKI TIGA yang diproduksi oleh pabrik Penggugat harus mempertahankan standar kesehatan dan harus diproduksi sesuai dengan ketentuan dari Tergugat 2;
- Apabila pabrik Penggugat tidak dapat mentaati norma-norma tersebut di atas, maka pabrik Tergugat 2 berhak untuk menghentikan atas penggunaan merek dagang cap KAKI TIGA.

21. Bahwa dari isi Perjanjian Lisensi tersebut di atas MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT MEMBERIKAN LISENSI kepada PENGUGAT dan PT. Sinde Budi Sentosa/PERUSAHAAN PENGUGAT untuk memproduksi dan memasarkan merek dagang cap "KAKI TIGA", dan BUKAN MEREK DAGANG:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "BADAK";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TULISAN "LASEGAR";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE".

Catatan:

Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar MENCATAT sebagai AKTA PENGAKUAN dari TERGUGAT bahwa berdasarkan isi PERJANJIAN LISENSI tersebut TERBUKTI TERGUGAT HANYA sebagai PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" dan BUKAN PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "BADAK";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN";
- TULISAN "LASEGAR";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE".

22. Serta dari ISI PERJANJIAN LISENSI tersebut JUGA MEMBUKTIKAN bahwa Pabrik PENGGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa harus mengatur mengenai pendaftaran merek dagang dan segala hak ciptanya di Indonesia, yang mana hal tersebut MEMBUKTIKAN bahwa YANG HARUS DIATUR untuk PENDAFTARAN MEREK DAGANG dan HAK CIPTANYA adalah:

TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA"; dan

BUKAN:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "BADAK";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN";
- TULISAN "LASEGAR";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE".

yang mana hal tersebut:

TERBUKTI DALAM PERJANJIAN LISENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HANYA TERTULIS merek dagang dan hak cipta TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA"; dan
- TIDAK TERTULIS merek dagang lain DI LUAR TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA";
- TIDAK TERTULIS merek dagang:
 - LUKISAN "BADAK";
 - LUKISAN "MANJANGAN";
 - TULISAN "BADAK";
 - LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN";
 - TULISAN "LASEGAR";
 - TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
 - TULISAN "ESPE".

Serta DIPERKUAT dengan BUKTI bahwa

- PENDAFTARAN MEREK "BADAK" DI MALAYSIA JUGA BUKAN ATAS NAMA WEN KEN/TERGUGAT yaitu Untuk MEREK "RHINOCEROS & LUKISAN BADAK" untuk KELAS BARANG 05 dan KELAS BARANG 32 DIMILIKI oleh CHONG PARK MEDICAL HALL SDN. BHD dan BUKAN DIMILIKI oleh TERGUGAT/WEN KEN.
- TERGUGAT MEMPRODUKSI, MEMASARKAN dan MENJUAL PRODUKNYA di SINGAPURA dengan menggunakan MEREK: "THREE LEGS COOLING WATER"



Unsur-unsur:

- LOGO "KAKI TIGA";

Hal. 34 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TULISAN HURUF KANJI dan BAHASA MELAYU "AIR PENYEJUK BADAN CAP KAKI TIGA"; dan
- LUKISAN "AIR LAUT, PULAU dan POHON KELAPA".

Yang mana dari PRODUK yang DIPRODUKSI TERGUGAT di atas MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT HANYA sebagai PEMILIK, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas SENI LUKIS TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA",

Sehingga hal tersebut di atas JELAS MEMBUKTIKAN bahwa TERGUGAT BUKANLAH PEMILIK SAH, PENCIPTA dan PEMEGANG HAK CIPTA atas:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "BADAK";
- LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN";
- TULISAN "LASEGAR";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE";

23. Bahwa di sisi lain, TERBUKTI JUGA ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT yaitu:

Dengan JANJI hendak melakukan INVESTASI dan untuk MEMPERBESAR dan MEMPERLUAS MEREK dengan TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" DILUAR dari PRODUK MINUMAN, TERGUGAT MEMINTA PENGUGAT untuk MENDAFTARKAN MEREK dengan TULISAN "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" pada KELAS-KELAS LAINNYA ATAS NAMA TERGUGAT yaitu:

Untuk KELAS BARANG 01 sampai dengan KELAS BARANG 34 (KECUALI KELAS BARANG 24).

Yang mana PENDAFTARAN-PENDAFTARAN tersebut TERBUKTI DILAKUKAN dan DIBAYAR oleh PENGUGAT, baik sejak PENDAFTARAN AWAL maupun PERPANJANGANNYA sebagaimana BUKTI di bawah ini:

- Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH dan Subur Djajawan, SH tertanggal 24 JUNI 1989 kepada TERGUGAT/PT. Sinde Budi Sentosa (PERUSAHAAN PENGUGAT) untuk pembayaran PENGURUSAN PERPANJANGAN 9 PENDAFTARAN MEREK sebesar Rp 4.050.000,-; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Kantor Advokat & Pengacara Trizal Fino Irsa, SH dan Subur Djajawan, SH tertanggal 8 SEPTEMBER 2003 kepada PT. Sinde Budi Sentosa (PERUSAHAAN PENGUGAT) untuk pembayaran PENGURUSAN dan PENGAMBILAN 33 SERTIFIKAT MEREK CAP KAKI TIGA + LUKISAN sebesar Rp 11.550.000,-,

NAMUN FAKTANYA, untuk hal tersebut di atas TERGUGAT JUGA KEMBALI INKAR JANJI karena HINGGA SAAT INI TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMPRODUKSI BARANG-BARANG pada KELAS-KELAS BARANG tersebut.

Bahwa dari TINDAKAN TERGUGAT tersebut di atas MEMBUKTIKAN/ MEMPERLIHATKAN ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT (selaku PERUSAHAAN dari SINGAPURA/BUKAN PERUSAHAAN LOKAL/ INDONESIA) yang BERMAKSUD HANYA untuk MEMONOPOLI/melakukan PERSAINGAN yang TIDAK SEHAT pada KELAS-KELAS BARANG tersebut di atas, dengan MAKSUD yang TERBUKTI SEJAK AWAL TIDAK PERNAH BERNIAT SEDIKIT PUN untuk MEMPRODUKSI BARANG-BARANG pada KELAS-KELAS BARANG yang DIDAFTAR oleh TERGUGAT tersebut, padahal TERBUKTI PENDAFTARANNYA TELAH DILAKUKAN sejak TAHUN 1989 (SUDAH BERLANGSUNG 22 TAHUN HINGGA SAAT INI, yang berdasarkan UU MEREK Nomor 15 tahun 2001 Pasal 61 ayat 2 (a) HARUSLAH DIHAPUS oleh karena selama LEBIH 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT TIDAK PERNAH DIGUNAKAN dalam perdagangan oleh TERGUGAT.

Sehingga dari URAIAN FAKTA HUKUM tersebut di atas TERBUKTI: TERGUGAT BUKANLAH PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN "BADAK", LUKISAN "MANJANGAN", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN", TULISAN "BADAK", TULISAN "LASEGAR" atau "LARUTAN PENYEGAR" dan TULISAN "ESPE" dimana hal tersebut DAPAT TERBUKTI dari:

24. PERJANJIAN LISENSI tertanggal 8 FEBRUARI 1978 yang pada inti isinya menyatakan bahwa:
Fu Weng Leng selaku Eksekutif Direktur TERGUGAT MENYETUJUI untuk MEMBERIKAN MEREK DAGANG DARI PABRIK TERGUGAT yaitu KAKI TIGA KEPADA pabrik PENGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa UNTUK MEMPRODUKSI dan memasarkan merek dagang TULISAN "KAKI TIGA" dengan LOGO "KAKI TIGA" tersebut;
25. Dari PENGAKUAN TERGUGAT SENDIRI (yang merupakan BUKTI yang TIDAK TERBANTAHKAN yang JELAS-JELAS DIAKUI oleh TERGUGAT) yang MENGKLAIM dan MENGAKU-AKU sebagai PEMILIK dan PENDAFTAR

Hal. 36 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEREK serta PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA LUKISAN “BADAK”, TULISAN “BADAK”, TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” dalam KELIMA (5) GUGATAN yang PERNAH DIAJUKAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan PERUSAHAAN PENGGUGAT yaitu PT. Sinde Budi Sentosa di Pengadilan Niaga Jakarta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang mana DARI KELIMA GUGATAN tersebut (2 GUGATAN MEREK dan 3 GUGATAN HAK CIPTA) JELAS-JELAS MEMBUKTIKAN ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT yang MELIHAT USAHA yang DIRINTIS oleh PENGGUGAT selama LEBIH DARI 30 TAHUN dengan KERJA KERAS, INVESTASI, PENGORBANAN dan PROMOSI yang BESAR-BESARAN sehingga SEKARANG MENJADI suatu usaha yang MAJU, DIKENAL TIDAK HANYA DI INDONESIA saja, TETAPI JUGA DI NEGARA-NEGARA LAINNYA TERMASUK DI SINGAPURA (TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT BERADA) serta DIKENAL oleh MASYARAKAT LUAS (sehingga TERMASUK dalam KATEGORI “MEREK TERKENAL”/WELL KNOWN TRADEMARK);

Namun pada ISI PUTUSAN KASASI (yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM yang TETAP dan PASTI/INKRACHT) atas KELIMA (5) GUGATAN tersebut DIPUTUS dengan INTI ISI PUTUSAN bahwa TERBUKTI TERGUGAT BUKANLAH PEMILIK dan PENDAFTAR MEREK dengan LUKISAN “BADAK” serta BUKANLAH PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA atas TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “BADAK” sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

PENGUGAT ADALAH PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LUKISAN “BADAK”, LUKISAN “MANJANGAN”, TULISAN “BADAK”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI, TULISAN “LASEGAR” ATAU “LARUTAN PENYEGAR” DAN TULISAN “ESPE”.

26. Bahwa berdasarkan PENJELASAN UU HAK CIPTA di BAGIAN UMUM disebutkan:

“HAK CIPTA terdiri dari HAK EKONOMI untuk MENDAPATKAN MANFAAT atas CIPTAAN tersebut dan HAK MORAL yang MELEKAT pada DIRI PENCIPTA”.

Yang mana dari uraian tersebut di atas MEMBUKTIKAN bahwa LUKISAN “MANJANGAN” dan TULISAN “ESPE” (yang merupakan SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan LUKISAN “BADAK” dan TULISAN “LASEGAR” atau “LARUTAN PENYEGAR”) dari:

- sisi HAK EKONOMI nya, DIGUNAKAN, DIPRODUKSI dan DI PUBLIKASI oleh PENGUGAT untuk MEMASARKAN dan MENJUAL produk-produk minuman “LASEGAR” dan “LASEGAR ESPE” HINGGA SAAT INI; dan

Hal. 37 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisi MORAL nya TIDAK DIRAGUKAN dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI MELEKAT pada DIRI PENCIPTA berdasarkan uraian FAKTA dan BUKTI-BUKTI HUKUM tersebut di atas.

27. Bahwa berdasarkan PENJELASAN UU HAK CIPTA pada PASAL 15 disebutkan:

"Yang dimaksud dengan KEPENTINGAN yang wajar dari PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA adalah suatu KEPENTINGAN yang didasarkan pada keseimbangan dalam MENIKMATI MANFAAT EKONOMI atas SUATU CIPTAAN".

Yang mana isi dari uraian Pasal tersebut di atas DILAKUKAN oleh PENGGUGAT selaku PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA atas LUKISAN "MANJANGAN" dan TULISAN "ESPE" (yang merupakan SATU KESATUAN yang TIDAK TERPISAHKAN dengan LUKISAN "BADAK", TULISAN "LASEGAR" atau "LARUTAN PENYEGAR") dan LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI dengan MENGGUNAKAN, MEMPRODUKSI, MEMPUBLIKASI MEMASARKAN dan MENJUAL produk-produk minuman "LASEGAR" dan "LASEGAR ESPE" HINGGA SAAT INI; dan

28. Bahwa berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau KOMBINASI dari UNSUR-UNSUR tersebut yang MEMILIKI DAYA PEMBEDA dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.*

yang mana dari ISI Pasal tersebut di atas MEMBUKTIKAN:

Bahwa antara LUKISAN "BADAK", LUKISAN "MANJANGAN" TULISAN "LASEGAR", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI, TULISAN "BADAK" dan TULISAN "ESPE", adalah merupakan HASIL CIPTAAN PENGGUGAT yang digunakan sebagai MEREK DAGANG YANG DIMILIKI secara SAH dan TERDAFTAR atas nama PENGGUGAT,

dimana BERDASARKAN PASAL 1 di atas MERUPAKAN KOMBINASI dari UNSUR:

LUKISAN "BADAK", LUKISAN "MANJANGAN" TULISAN "LASEGAR", TULISAN "LARUTAN PENYEGAR", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI, TULISAN "BADAK" dan TULISAN "ESPE", yang menjadi MENJADI DAYA PEMBEDA antara PRODUK dari PERUSAHAAN PENGGUGAT yaitu:

Hal. 38 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk minuman TEH ANGIN:

Merek LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK".

Untuk minuman LARUTAN PENYEGAR:

- Dengan Merek TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN "BADAK", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" dan TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" (yang DIJUAL di INDONESIA); dan
- Dengan Merek yang mengandung unsur TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN "BADAK", TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN", TULISAN CAP "KAKI TIGA", dan LOGO "KAKI TIGA" (yang DIJUAL di LUAR NEGERI).
- Merek "LASEGAR" (yang merupakan SINGKATAN dari "LARUTAN PENYEGAR"); dan
- Merek "LASEGAR ESPE" (yang merupakan SINGKATAN dari "LARUTAN PENYEGAR" dan "SPESIAL PRODUK").

dengan PRODUK-PRODUK LAINNYA yang SEJENIS atau pada KELAS BARANG YANG SAMA dalam kegiatan perdagangan.

CATATAN TAMBAHAN:

PENDAFTARAN MEREK "BADAK" DI LUAR NEGERI ATAS NAMA PENGGUGAT

29. Bahwa KEPEMILIKKAN PENGGUGAT terhadap Merek Dagang "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), "LUKISAN BADAK" dan "TULISAN CAP BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND) SELAIN TERDAFTAR DI INDONESIA, JUGA TERBUKTI TERDAFTAR DI 13 NEGARA LAINNYA yaitu:

• Di Filipina:

Certificate of Registration dikeluarkan oleh *Director Buerau of Trademarks Republic of the Philippines Intellectual Property Office* dengan Nomor 4-2004-000717, tanggal 28 Agustus 2005 dengan Nama Pendaftar Tijoe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek 'RHINOCEROS BRAND + CHINESE CHARACTERS & DEVICE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RHINOCEROS BRAND (WORDS) AND REPRESENTATION OF CHINESE CHARACTERS AND RHINOCEROS ALL WITHIN A SQUARE DEVICE);

- **Di Kamboja:**

Principal Register Trademark, Service Mark, Trade Name dikeluarkan oleh *Ministry of Commerce Intellectual Property Division Kingdom of Cambodia* dengan Nomor 19814/04, tanggal 24 Juni 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek 'RHINOCEROS BRAND + CHINESE CHARACTERS & DEVICE';

- **Di Brunei Darussalam**

Certified Issued Under Section 41 and Rule 34 dikeluarkan oleh *Registry of Trade Marks Brunei Darussalam* dengan Nomor 36,222, tanggal 24 Maret 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek "RHINOCEROS BRAND" and Chinese Characters dan LUKISAN BADAK;

- **Di Laos**

Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh *The Prime Minister's Office Science, Technology and Environment Agency Lao People's Democratic Republic* dengan Nomor 10487, tanggal 3 Februari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek the words "RHINOCEROS BRAND & Chinese Characters & Device";

- **Di Australia**

Certified of Registration of Trademark dikeluarkan oleh *Registrar of Trade Marks Commonwealth of Australia Trade Marks Office* dengan Nomor 1019711, tanggal 9 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek the Chinese characters appearing in the trade mark maybe transliterated as XI NIU and translated into English as RHINOCEROS;

- **Di New Zealand**

Certified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh *Commissioner of Patents, Trade Marks and Designs Ministry of Economic Development Intellectual Property Office of New Zealand* dengan Nomor 718394, tanggal 13 September 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05 dan 32, dengan merek the applicant advises that the transliteration of the Chinese characters in the mark is XI NIU, which translates to "RHINOCEROS";

Hal. 40 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Di Saudi Arabia**

Trademark Registration Certificate dikeluarkan oleh *the Registrar Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Commerce & Industry Trademark Registration Department* dengan Nomor 944/29, tanggal 8 Januari 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek "LARUTAN PENYEGAR & RHINOCEROS DEVICE";

- **Di United Arab Emirates**

Certificate of Registration of A Trademark dikeluarkan oleh *Ministry of Economy & Planning United Arab Emirates Ministry of Economy & Planning Commercial Registration Department* dengan Nomor 68416, tanggal 2 April 2005 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek *Disclaimer of the exclusive right to the words* "LARUTAN PENYEGAR & RHINOCEROS DEVICE";

- **Di Hong Kong**

Certificate of Registration Trade Marks Ordinance (Chapter 559) dikeluarkan oleh *Registrar of Trade Marks, Trade Marks Registry Intellectual Property Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region* dengan Nomor 300295353, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32 dan 05, dengan merek TULISAN CHINESE dan TULISAN RHINOCEROS BRAND dan LUKISAN BADAK;

- **Di Republic of China**

Sertifikat Merek di keluarkan dengan Nomor 1395384 dengan Nama Pendaftar PT. Sinda Budi Sentosa Pharmaceutical Industries (PERUSAHAAN PENGGUGAT) dengan merek "LUKISAN BADAK".

- **Di Singapura**

Certificate Issued Under Section 15(5) dikeluarkan oleh *Registrar of Trade Marks Singapore, Singapore Trade Marks Act (Chapter 332)* dengan Nomor T04/02144I, tanggal 29 Januari 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 05, dengan merek *The transliteration of the Chinese characters appearing in the mark is* "Xi Nui Qing Liang Yin" meaning "Rhinoceros; cool and refreshing drink";

- **Di Jepang**

Certificate of Trademark Registration dikeluarkan oleh *Commissioner, Japan Patent Office* dengan Nomor 4871010, tanggal 4 Oktober 2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (PENGGUGAT) untuk KELAS BARANG 32, dengan merek tulisan Chinese dan tulisan 'RHINOCEROS BRAND' dengan 'LUKISAN BADAK'.

Hal. 41 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, disebutkan bahwa kategori dari MERKEK TERKENAL (WELL KNOWN TRADEMARK) adalah:

- Dengan memperhatikan PENGETAHUAN UMUM MASYARAKAT MENGENAI MERKEK TERSEBUT DI BIDANG USAHA yang BERSANGKUTAN; serta
- DIPERHATIKAN pula REPUTASI MERKEK TERKENAL yang DIPEROLEH KARENA PROMOSI yang GENCAR DAN BESAR-BESARAN, INVESTASI DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA yang DILAKUKAN oleh PEMILIKNYA, dan
- DISERTAI BUKTI PENDAFTARAN MERKEK TERSEBUT DI BEBERAPA NEGARA.

MEMBUKTIKAN MERKEK DAGANG PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai MERKEK TERKENAL (WELL KNOWN TRADEMARK) oleh karena:

JELAS TERBUKTI masyarakat luas baik DI INDONESIA MENGETAHUI dengan PASTI bahwa

Untuk minuman TEH ANGIN:

Merek LUKISAN "BADAK" dan TULISAN CAP "BADAK".

Untuk minuman LARUTAN PENYEGAR:

- Dengan Merek TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", LUKISAN "BADAK", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN" dan TULISAN CAP "KAKI TIGA" dan LOGO "KAKI TIGA" (yang DIJUAL di INDONESIA); dan
- Dengan Merek yang mengandung unsur TULISAN "LARUTAN PENYEGAR" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab)", LUKISAN "BADAK", TULISAN CAP "BADAK" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND)", LUKISAN "PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN", TULISAN CAP "KAKI TIGA", dan LOGO "KAKI TIGA" (yang DIJUAL di LUAR NEGERI).
- Merek "LASEGAR" (yang merupakan SINGKATAN dari "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- Merek "LASEGAR ESPE" (yang merupakan SINGKATAN dari "LARUTAN PENYEGAR" dan "SPESIAL PRODUK").

adalah DIMILIKI DAN DIPRODUKSI oleh PERUSAHAAN MILIK PENGGUGAT yaitu PT. SINDE BUDI SENTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa SELAIN DI INDONESIA, PENGUGAT juga MENJUAL dan MEMASARKAN HASIL PRODUKSINYA tersebut NEGARA-NEGARA LAINNYA DI DUNIA dengan merek dagang yang mengandung unsur TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”, TULISAN CAP “KAKI TIGA”, dan LOGO “KAKI TIGA”;
32. Bahwa SELAMA 30 TAHUN INI, PENGUGAT telah melakukan KERJA KERAS, PROMOSI secara GENCAR dan BESAR-BESARAN mengenai produksinya tersebut dengan melalui BERBAGAI MACAM UPAYA dan MEDIA seperti antara lain MEDIA ELEKTRONIK, CETAK MAUPUN YANG LAINNYA;
33. Bahwa SELAMA 30 TAHUN INI, PENGUGAT JELAS-JELAS telah MELAKUKAN INVESTASI YANG BESAR SEHINGGA SAAT INI MENJADI suatu PRODUKSI yang SUDAH MEMASYARAKAT dan DIKENAL BUKAN HANYA DI INDONESIA TETAPI JUGA DI NEGARA-NEGARA LAINNYA DI DUNIA;
34. Bahwa SERTIFIKAT-SERTIFIKAT MEREK di atas MEMBUKTIKAN PENGUGAT adalah SELAKU PEMEGANG HAK yang SAH dan SATU-SATUNYA atas merek dagang dengan TULISAN “LARUTAN PENYEGAR” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris COOLING WATER dan huruf Arab), LUKISAN “BADAK”, TULISAN CAP “BADAK” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris RHINOCEROS BRAND), LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH, SUNGAI dan RERUMPUTAN”.
35. Sehingga berdasarkan URAIAN FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN tersebut di atas MEMBUKTIKAN bahwa terhadap LUKISAN “MANJANGAN”, LUKISAN “BADAK”, LUKISAN “PEMANDANGAN GUNUNG, SAWAH DAN SUNGAI, TULISAN “BADAK”, TULISAN “ESPE”, TULISAN “LASEGAR”, dan TULISAN “LARUTAN PENYEGAR”, PENGUGAT adalah merupakan PEMILIK, PENCIPTA, PEMEGANG HAK CIPTA dan selaku PIHAK yang PERTAMA KALI MEMPUBLIKASIKAN KEPADA MASYARAKAT LUAS (TO MAKE PUBLIC), sehingga dengan demikian maka, BERDASARKAN atas HUKUM dan KEADILAN dan SUDAH SEPANTASNYA dan SEWAJARNYA agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, MEMBATALKAN SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN dalam Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan

Hal. 43 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahasia Dagang pada Dir Jen HAKI/TURUT TERGUGAT dengan NOMOR 011640, TANGGAL 17 OKTOBER 1994 dengan Wen Ken/TERGUGAT dinyatakan sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta SENI "LUKISAN BADAK MANJANGAN" dan KEMUDIAN MEMISAHKAN/ MEMBAGI dengan pembagian sebagai berikut:

Untuk:

- LUKISAN "BADAK";
- LUKISAN "MANJANGAN";
- TULISAN "LARUTAN PENYEGAR"; dan
- TULISAN "ESPE".

PENCIPTANYA dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah PENGUGAT;

dan

Untuk:

- LOGO "CAP KAKI TIGA".

PENCIPTANYA dan PEMEGANG HAK CIPTANYA adalah TERGUGAT.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Lukisan "Badak";
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Lukisan "Manjangan";
4. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Tulisan "Larutan Penyegar";
5. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas TULISAN ESPE ;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran ciptaan dalam Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir Jen. HaKI/Turut Tergugat dengan Nomor 011640, tanggal 17 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta Seni "Lukisan Badak Manjangan";
7. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Seni "Lukisan Badak Manjangan" sebagaimana yang tercantum Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri,

Hal. 44 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir. Jen. HaKI/Turut Tergugat Nomor 011640, tanggal 17 Oktober 1994 ;

8. Memperbaiki Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Dir. Jen HaKI/Turut Tergugat dengan Nomor 011640, tanggal 17 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta Seni “Lukisan Badak Manjangan” pada Daftar Umum Ciptaan untuk kemudian memisahkan/membagi dengan pemisahan/pembagian sebagai berikut:

- Untuk Lukisan “Badak, Lukisan Manjangan”, Tulisan “Larutan Penyegar” dan Tulisan “Espe”, Penciptannya dan Pemegang Hak Ciptanya adalah Penggugat; dan
- Untuk Logo “Cap Kaki Tiga” Penciptanya dan Pemegang Hak Ciptanya adalah Tergugat ;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) u.b. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang, beralamat di Jl. Daan Mogot Km.24, Tangerang untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini dengan memperbaiki surat pendaftaran ciptaan dengan Nomor 011640, tanggal 17 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa Wen Ken/Tergugat dinyatakan sebagai Pencipta/Pemegang hak Cipta Seni “Lukisan Badak Manjangan” pada Daftar Umum Ciptaan untuk kemudian memisahkan /membagi dengan pemisahan/pembagian sebagai berikut:

- Untuk Lukisan “Badak, Lukisan Manjangan”, Tulisan “Larutan Penyegar” dan Tulisan “Espe”, Penciptanya dan Pemegang Hak Ciptanya adalah Penggugat; dan
- Untuk Logo “Cap Kaki Tiga” Penciptanya dan Pemegang Hak Ciptanya adalah Tergugat ;

Dari daftar umum ciptaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Hal. 45 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dalam petitumnya membicarakan soal Hak Cipta, tetapi dalam penjelasan (posita) membicarakan soal Merek (lihat butir 2 – Merek Teh Angin dengan etiket Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, Merek Lasegar, Pendaftaran Merek, yang mulai dari halaman 3 sampai halaman 15, yang dilanjutkan kembali mulai halaman 18 sampai dengan halaman 24 dan seterusnya diulang-ulang dalam halaman-halaman selanjutnya;

bahwa dengan pernyataan tersebut tampak jelas bahwa PENGGUGAT tidak memahami dengan pasti maksud gugatannya karena telah mencampuradukkan gugatan Hak Cipta dengan keterangan mengenai Merek, dalam hal ini merek dagang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Hak Cipta yang digugat, yaitu Lukisan Badak dengan tulisan Cap Kaki Tiga, yang terdaftar pada kantor TURUT TERGUGAT di bawah nomor 011640 tanggal 17 Oktober 1994, seperti pada gambar berikut di bawah ini;



bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

- B. Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan dengan hak cipta mana hak cipta terdaftar Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya:

bahwa dalam petitum Penggugat, Penggugat minta agar Hak Cipta Lukisan Menjangan dan Badak dengan Logo Cap Kaki Tiga milik Tergugat dibatalkan pendaftarannya dan dicoret dari Daftar Umum Hak Cipta pada Turut Tergugat, tanpa menjelaskan dalam positanya mengenai persamaan Lukisan Menjangan dan Badak dengan Logo Cap Kaki Tiga tersebut dengan Hak Cipta Penggugat yang mana, nomor berapa, tanggal berapa yang telah memperoleh pendaftaran dalam Kantor Hak Cipta (Turut Tergugat), sehingga setiap orang termasuk Tergugat, Turut Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membandingkan apakah memang ada persamaan antara Lukisan Menjangan dan Badak dengan Logo Cap kaki Tiga milik Tergugat yang telah terdaftar pada Turut Tergugat di bawah No. 011640 tanggal 17 Oktober 1994 dengan milik Penggugat (yang mana?);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat bahkan sama sekali tidak dapat menunjukkan pendaftaran Hak Ciptanya atas Lukisan Menjangan dan Badak dengan Logo Cipta Cap Kaki Tiga;

bahwa dengan demikian berarti, gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Turut Tergugat:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*):

bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau kabur dikarenakan mencampuradukkan beberapa hal terkait dengan perlindungan Hak Cipta, Merek, Desain Industri dan pengaturan tentang Badan POM ;

bahwa masing-masing peraturan dimaksud mengatur tentang obyek, mekanisme serta tata cara yang diatur dalam setiap peraturannya dan terkait dengan perlindungan yang diberikan adalah berbeda satu dengan lainnya serta tidak ada keterkaitan langsung diantaranya ;

bahwa jelaslah, seperti yang telah diuraikan di atas, Penggugat dalam suatu dasar yang valid dikarenakan sangat dimungkinkan terjadi salah persepsi terkait dengan apa yang dimaksud Hak Cipta, apa yang dimaksud Merek dan apa yang dimaksud dengan Registrasi pada Badan POM terlebih terkait dengan hak dan kewajibannya yang dapat dipastikan pada setiap ketentuannya mengatur berbeda ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Hak Cipta/2011/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan “badak” ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan “manjangan” ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas tulisan “larutan penyegar” ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas tulisan “espe” ;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran ciptaan dalam surat pendaftaran nomor 011640, tanggal 17 Oktober 1994 ;

Hal. 47 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya berupa “Lukisan Badak”, “Lukisan Manjangan”, Tulisan Larutan Penyegar” dan “Tulisan Espe” ;
8. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan ini ;
9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat, yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 612 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WEN KEN DRUG CO., (PTE) LTD tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 612K/Pdt.Sus/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2012) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 6 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 16 PK/ HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 612 K/Pdt.Sus/2011. jo. No. 14/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 6 Juli 2012 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 19 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 48 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. TERDAPAT KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 67 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERDAPAT KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN TERKAIT DENGAN PENEMUAN MEREK BADAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 67 HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JUNCTO UU NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Dalam Putusannya, Judex juris yang memperkuat Putusan Judex Facti telah membuat putusan yang didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon/Penggugat terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adanya Bukti Baru dalam iklan dan pernyataan-pernyataan lisan dan tertulis yang dikeluarkan oleh Termohon PK/Penggugat terkait dengan Merek dan Ciptaan "Badak", Termohon PK/Penggugat menyatakan Hak Cipta dan Merek "Badak" adalah ide orisinal yang keluar dan terbit berdasarkan penemuan dan pemahaman Termohon PK/Penggugat sendiri, sebagaimana disebutkan dalam:
 - * Dokumen Acara TV Usaha Anda SCTV tanggal 23 Juli 2011
 - * Dokumen Acara Profil Niaga RCTI tanggal 01 Agustus 2011
 - * Dokumen Acara Bisnis Anda TV-One tanggal 29 Agustus 2011
 - * Dokumen Ikan koran KOMPAS edisi tanggal 12 Agustus 2011 1 halaman 24
2. Bahwa dalam Iklan TV yang dikeluarkan oleh Termohon PK/Penggugat di atas disebutkan Termohon PK/Penggugat mengakui adanya Surat penunjukan dari Pemohon PK/Tergugat/Tergugat di dalam memproduksi Larutan Penyegar Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978:



Etiket merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga

Hal. 49 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon PK/Penggugat baru mulai memproduksi Larutan Penyegar “Cap Badak” tanpa Cap Kaki Tiga sekitar pertengahan Juni 2011 sampai dengan sekarang. dibuktikan dengan adanya Surat Badan POM No. 0006.4.41.4110511. 882 tanggal 24 Mei 2011, yang isinya mencabut ijin edar produk Larutan Penyegar cap Kaki Tiga atas nama Termohon PK/Penggugat. Sementara sejak tahun 1980 sampai dengan Mei 2011. Termohon PK/Penggugat sudah memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak berdasarkan Surat Penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat /Tergugat sebagaimana disebutkan di atas.
 4. Bahwa dengan demikian, Termohon PK/Penggugat telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang mengelabui hakim seakan-akan Tulisan Larutan Penyegar dan gambar “Badak” merupakan ciptaan Termohon PK/Penggugat padahal jelas tulisan Larutan Penyegar dan gambar “Badak” diambil dari Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan dijadikan mereknya sendiri padahal Termohon PK/Penggugat terikat dengan Surat penunjukan Pemohon PK/Tergugat /Tergugat;
 5. Dengan demikian terdapat kebohongan dan tipu muslihat yang mengelabui hakim sehingga Judex Juris dan Judex Facti telah salah membuat putusan yang bertentangan dengan hukum.
- B. DITEMUKAN SURAT BUKTI YANG BERSIFAT SANGAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN MENURUT PASAL 67 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
1. **ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-1 YANG BERSIFAT SANGAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT TULISAN HURUF ARAB RERTULISKAN “LARUTAN PENYEGAR”**
 - 1.1. Bahwa terdapat bukti baru (Novum) Pemohon PK/Tergugat berupa Surat No. HKI.2-HI.01.06-23 TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 yang berbunyi sebagai berikut:
“..bahwa huruf tulisan arab bertuliskan larutan penyegar merupakan sebuah penamaan sehingga tidak masuk dalam kategori sebagai suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.”

Hal. 50 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa dan isi surat tersebut jelas dinyatakan huruf tulisan arab bertuliskan kata “Larutan Penyegar” tidak dapat disebut sebagai hasil ciptaan dan tidak dapat dinyatakan sebagai hasil ciptaan karena tidak memiliki nilai artistik/seni; tetapi hanya sebuah penamaan;
- 1.3. Bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:
 - (1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:
 - a. Buku, program komputer, pamlet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni batik;
 - j. Fotografi;
 - k. Sinematografi;
 - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengaliwujudan.
 - (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.
- 1.4. Bahwa dan kategori yang disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di atas maka huruf tulisan arab bertuliskan larutan penyegar tidak termasuk dalam kategori yang dilindungi karena hanya berupa penamaan belaka, sehingga setiap orang berhak untuk menggunakannya;

Hal. 51 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Bahwa apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, maka putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum:

1.6. Bahwa Putusan Judek Juris yang menjadi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara mi ternyata nyata-nyata menyatakan huruf tulisan arab bertuliskan larutan penyegar adalah Ciptaan yang dilindungi, sehingga jelas bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

2. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-2 BERUPA ACARA TV USAHA ANDA SCTV TANGGAL 23 JULI 2011

2.1. Bahwa Bukti PK-2 berupa Acara TV Usaha Anda SCTV tanggal 23 Juli 2011 berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon PK/Penggugat mengakui adanya Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat di dalam memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978:
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978 sampai dengan Juni 2011.
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi larutan Penyegar Cap Badak sejak Juni 2011.

2.2. Bahwa isi Bukti PK-2 di atas membuktikan Termohon PK/Penggugat telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang mengelabui hakim seakan-akan tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" merupakan ciptaan Termohon PK/Penggugat, padahal jelas tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" diambil dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan dijadikan mereknya sendiri sedangkan pada saat itu Termohon PK/ Penggugat terikat dengan Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat;

2.3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-2 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juli 2011

3. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-3 BERUPA ACARA PROFIL NIAGA RCTI TANGGAL 01 AGUSTUS 2011.

3.1. Bahwa Bukti PK-3 berupa Acara Profil Niaga RCTI tanggal 01 Agustus 2011 berisikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 52 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon PK/Penggugat mengakui adanya Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat di dalam memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978 sampai dengan Juni 2011.
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Penyegar Cap Badak sejak Juni 2011.

3.2. Bahwa isi Bukti PK-3 di atas membuktikan Termohon PK/Penggugat telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang mengelabui hakim seakan-akan tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" merupakan ciptaan Termohon PK/Penggugat, padahal jelas tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" diambil dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan dijadikan mereknya sendiri sedangkan pada saat itu Termohon PK/Penggugat terikat dengan Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat;

3.3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-3 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juli 2011.

4. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-4 BERUPA ACARA BISNIS ANDA TV- ONE TANGGAL 29 AGUSTUS 2011.

4.1. Bahwa Bukti PR- 1 berupa acara Bisnis Anda TV-One tanggal 29 Agustus 2011 berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon PK/Penggugat mengakui adanya Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat di dalam memproduksi Larutan Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978.
- Termohon PR/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978 sampai dengan Juni 2011.
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Cap Badak sejak Juni 2011.

4.2. Bahwa isi Bukti PK-4 di atas membuktikan Termohon PK/Penggugat telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang mengetahui hakim seakan-akan tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" merupakan ciptaan Termohon PK/Penggugat, padahal jelas tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" diambil dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan dijadikan mereknya sendiri sedangkan pada

Hal. 53 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Termohon PK/Penggugat terikat dengan Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat;

4,3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-4 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga.Jkt SL tanggal 6 Juli 2011.

5. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-5 BERUPA IKLAN KORAN KOMPAS EDISI TANGGAL 12 AGUSTUS 2011 HALAMAN 24

5.1. Bahwa Bukti PK-5 berupa iklan Koran KOMPAS edisi tanggal 12 Agustus 2011 berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon PK/Penggugat mengakui adanya Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat di dalam memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1978;
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan dominasi Lukisan Badak sejak 8 Februari 1973 sampai dengan Juni 2011.
- Termohon PK/Penggugat mengakui memproduksi Larutan Penyegar Cap Badak sejak Juni 2011.

5.2. Bahwa isi Bukti PK-5 di atas membuktikan Termohon PK/Penggugat telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang mengelabui hakim seakan-akan tulisan Larutan Penyegar dan gambar "Badak" merupakan ciptaan Termohon PK/Penggugat, padahal jelas tulisan Larutan Penyegar dari gambar "Badak" diambil dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan dijadikan mereknya sendiri sedangkan pada saat itu Termohon PK/Penggugat terikat dengan Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat;

5.3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-5 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No 612K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga. tanggal 6 Juli 2011.

6. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-6 BERUPA SURAT BADAN POM NO. 0006.4.411.05.11.882 TANGGAL 24 MEI 2011.

6.1. Bahwa Bukti PK-6 berupa Surat Badan POM No. 0006.4.41.411.05.11.882 tanggal 24 Mei 2011 berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Badan POM mencabut izin edar produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga atas nama Termohon PK/Penggugat dan memberikan kepada Pemohon PK/Tergugat berdasarkan Putusan Kasasi No. 1758 K/Pdt/

Hal. 54 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 jo. No. 363/Pdt/2009/PT. Bdg jo. No. 362/Pdt.G/2008/PN. Bks; yang menyatakan sah Surat Pencabutan tanggal 04 Februari 2008 atas Surat Penunjukan tertanggal 8 Februari 1978 sehingga Termohon PK/ Penggugat tidak boleh dan tidak berhak lagi untuk menggunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Pemohon PK/Tergugat.

6.2. Bahwa isi Bukti PK-6 di atas membuktikan Termohon PK/Penggugat telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat yang mengelabui hakim seakan-akan tulisan larutan Penyegar dan gambar “Badak” merupakan ciptaan Termohon PK/Penggugat, padahal jelas tulisan Larutan Penyegar dan gambar “Badak” diambil dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak dan dijadikan mereknya sendiri sedangkan pada saat itu Termohon PK/ Penggugat terikat dengan Surat penunjukan dan Pemohon PK/Tergugat; dan karena itu Surat penunjukan 1978 tersebut dicabut;

6.3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-6 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juli 2011.

7. ADANVA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-7 BERUPA SELEBARAN/ BROSUR PT SINDE BUDI SENTOSA TENTANG BALSEM CAP BADAK

7.1. Bahwa PT. Sinde Budi Sentosa telah mengeluarkan selebaran/brosur yang isinya sebagai berikut: “PT Sinde Budi Sentosa sudah sangat berpengalaman memproduksi Balsem (sejak 1980) yang dulunya dikenal dengan Balsem Cap Kaki Tiga. Pada kesempatan ini diberitahukan bahwa PT Sinde Budi Sentosa merelaunchingkan kembali Balsem tersebut dengan nama Cap Badak yang:

- A. Formula tetap sama (tidak berubah)
- B. Khasiat tetap sama tidak berubah)
- C. Deco in lebih cantik.

7.2. Bahwa bukti ini merupakan bentuk pengakuan dari Termohon PK/PT Sinde Budi Sentosa bahwa Cap Kaki Tiga telah ada/eksis sebelum Cap Badak didaftarkan oleh PT Sinde Budi Sentosa di Indonesia. Ini artinya Cap Badak merupakan merek baru sehingga dalil Termohon PK bahwa Cap Badak sudah digunakan sejak lama adalah tidak benar.

7.3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-7 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612 K/Pdt.Sus/2011.Jo tanggal 31 Oktober

Hal. 55 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst. tanggal 6 Juli 2011.

8. ADANYA BUKTI BARU (*NOVUM*) BUKTI PK-8 BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH TINGGI MALAYSIA DI KUALA LUMPUR *GUAMAN CIVIL* NO. D6-22-4684-1998

8.1. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Tinggi Malaysia “*GUAMAN CIVIL* NO. D6-22-4684-1998 antara WEN KEN DRUG SDN BHD melawan CHONG PARK MEDICAL HALL SDN BHD dkk;

8.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Tinggi Malaysia tersebut dinyatakan bahwa Wen Ken Drug SDN BHD adalah pemilik sah merek dan Hak Cipta Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang digunakan dalam produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga sejak 40 tahun yang lalu, dan bahkan Mahkamah Tinggi Malaysia telah membatalkan dan memerintahkan untuk dihancurkan semua produk dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug SDN BHD.

8.3. Bahwa dengan demikian Bukti PK-8 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612 K/Pdt.Sus/2011.Jo tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga. jkt. Pst. tanggal 6 Juli 2011.

9. ADANYA BUKTI BARU (*NOVUM*) BUKTI PK-9 BERUPA AFFIDAVIT DARI INDRANSHANMUGANATHAN SELAKU *ADVOCATE & SOLICITOR* DARI MALAYSIA TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH TINGGI MALAYSIA *GUAMAN CIVIL* NO. D6-22-4684-1998 DAN TENTANG PROMOSI CAP KAKI TIGA DI KORAN *SIN CHEW JIT POH*;

9.1. Bahwa terdapat Affidavit dan INDRAN SHANMUGANATHAN selaku Advocate & Solicitor Malaysia tentang Putusan Mahkamah Tinggi Malaysia di Kuala Lumpur “*Guaman Sivil* No. D6-22-4684-1998; tentang Iklan Koran Sin Chew Jit Poh tanggal 21 Oktober 1960, 25 Oktober 1960, 28 Oktober 1960;

9.2. Bahwa Affidavit ini membuktikan bahwa Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak beserta segala macam produknya termasuk produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga telah dipromosikan dan digunakan sejak 40 tahun yang lalu melalui promosi di surat kabar resmi di Singapura;

9.3. Bahwa bukti ini menunjukkan gambar Badak adalah jiplakan Termohon PK dan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak. Jikalau kemudian

Hal. 56 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK mengklaim gambar Badak merupakan ciptaannya maka klaim tersebut adalah keliru dan tidak benar;

9.4. Bahwa dengan demikian Bukti PK-9 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No. 612K/Pdt.Sus/2011.Jo tanggal 31 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst. tanggal 6 Juli 2011.

10. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) BUKTI PK-10 BERUPA SERTIFIKAT HAK CIPTA NO. 058343 YANG DITERBITKAN TANGGAL 10 MEI 2012 DENGAN JUDUL LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA ATAS NAMA WEN KEN DRUG CO.PTE. LTD

10.1.Bahwa terdapat sertifikat dengan judul LARUTAN PENYEGAR CAP KAKI TIGA No. 058343 tanggal 10 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual

10.2.Dalam Sertifikat Hak Cipta tersebut terdapat Lukisan Pemandangan Laut dengan latar belakang 3 pohon kelapa, dengan tulisan Larutan Penyegar dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia beserta tulisan Cap Kaki Tiga

10.3 Bukti ini menunjukkan bahwa kata larutan Penyegar “merupakan sebuah penamaan sehingga tidak masuk dalam kategori sebagai suatu ciptaan karena tidak memiliki nilai artistik/seni; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.”

10.4.Bahwa Klaim Termohon PK/Penggugat “Tulisan Larutan Penyegar merupakan ciptaannya dan adalah milik satu-satunya Termohon PK/ Penggugat adalah tidak benar.

10.5 Bahwa dengan demikian Bukti PK-9 menjadi bukti yang dapat membatalkan Putusan No 612K/Pdt.Sus/2011 tanggal 31 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst. tanggal 6 Juli 2011.

C. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MENURUT PASAL 67 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERDAPAT KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 3 *JUNCTO* PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK

Hal. 57 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA BERKAITAN DENGAN TULISAN KATA INDONESIA LARUTAN PENYEGAR”

1. Dalam Putusannya, Judex Juris telah tidak mempertimbangkan dengan benar ketentuan hukum Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya mengenai kata Indonesia “Larutan Penyegar”, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa terdapat bukti T-3 Pemohon PK/Tergugat berupa Surat No. HKI.2-111.01.06-04 TANGGAL 6 APRIL 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“.....bahwa perlindungan hak cipta hanya dapat diberikan terhadap obyek yang termasuk dalam kategori seni, sastra dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu kata “Larutan Penyegar” bukan merupakan suatu ciptaan karena hanya sebuah kata dan tidak memiliki nilai artistik/seni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.”

1.2. Bahwa dan isi surat di atas jelas kata ‘Larutan Penyegar’ bukan hasil ciptaan karena tidak memiliki nilai artistik/seni; dan apabila dianggap sebagai hasil ciptaan maka bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi, “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Kemudian Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi:

- (1) Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:
 - a. Buku, program komputer, pamlet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomin;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;

Hal. 58 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Senibatik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dan hasil pengaliwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

1.3. Bahwa dengan demikian jelas, kata “Larutan Penyegar” tidak termasuk dalam kategori yang dapat diberi perlindungan hukum Hak Cipta sehingga setiap orang boleh menggunakan kata-kata tersebut; tanpa perlu diberi sanksi apapun oleh institusi Hak Cipta (Direktorat Hak Cipta) ataupun pengadilan;

1.4. Bahwa apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, maka putusan tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum;

1.5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara ini ternyata nyata-nyata menyatakan kata Larutan Penyegar” adalah Ciptaan yang dilindungi, sehingga jelas bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

2. TERDAPAT KEKHILAFAN *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSANNYA KARENA *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* TELAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERKAIT DENGAN DASAR PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

2.1. Dalam Putusannya halaman 57-58, *Judex Juris* pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah berhasil membuka “Lukisan Badak”, “Lukisan Menjangan” tulisan “Larutan Penyegar” dan tulisan “ESPE” telah digunakan Penggugat (Termohon Kasasi) dalam produknya berupa minuman obat yang disebut sebagai “Larutan Penyegar” atau dengan kalimat lain “Lasegar” telah

Hal. 59 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dipublikasikan dengan adanya SK Dirjen POM No.0130/Req/B/I V/93 tanggal 6 April 1993, SK Dirjen POM No.0312/Reg/B/IV/93 tanggal 6 April 1993 dan SK Dirjen POM No.0236/Reg/B/I/1//93 tanggal 31 April 1993 dan SK Dirjen POM No.0238/Reg/B/IV/93 tanggal 31 Mei 1993, dan telah terdaftar pada Dirjen Hak Cipta No.006299, No.010506, No.02 7523, No.028036, dan No.015649.

2.2 Bahwa dan dokumen-dokumen yang disebutkan oleh *Judex juris* tersebut di atas, sebagaimana dapat dilihat pada keterangan dan gambar berikut di bawah ini:

- a. Surat Keputusan Dirjen POM No.0130/Reg/13/IV/93 tanggal 6 April 1993, Surat Keputusan Dirjen POM No.0312/Reg/B/IV/93 tanggal 6 April 1993 dan Surat Keputusan Dirjen POM No.0236/Reg/B/IV/93 tanggal 31 April 1993 dan Surat Keputusan Dirjen POM No.0238/Reg/ B/IV/93 tanggal 31 Mei 1993 berkaitan dengan pendaftaran produksi minuman dengan Merek LASEGAR, dengan gambar sebagai berikut di bawah ini:



- b. Sertifikat Pendaftaran HaK Cipta pada Dirjen Hak Cipta No.006299, No.010506, 027523, 028036, dan 015649 dengan gambar sebagai berikut di bawah ini





2.3 Bahwa dan keterangan dan penjelasan yang diberikan di atas, jelaslah bahwa Ciptaan yang dimaksudkan di atas sama sekali tidak memiliki persamaan dengan Ciptaan Tergugat/Pemohon PK/Tergugat yang gambarnya sebagai berikut:



sehingga TIDAK dapat dijadikan dasar untuk membatalkan pendaftaran Hak Cipta dalam perkara *a quo*, dengan demikian berarti terdapat kekeliruan yang nyata dan *Judex Juris* yang memeriksa perkara *a quo*.

3. TERDAPAT KEKHILAFAN JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN KARENA JUDEX JURIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERKENAAN DENGAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA BADAK MANJANGAN DENGAN LOGO KAKI TIGA

Dalam pertimbangan Putusannya, Judex Juris yang memperkuat putusan Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian terkait kepemilikan Hak Cipta Badak Manjangan dengan Logo Kaki Tiga, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa "Seni Lukisan Badak Manjangan" adalah Hak Cipta yang telah terdaftar pada Turut Termohon PK di bawah No. 011640 tanggal 17 Oktober 1994 sebagai milik Pemohon PK/Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau dipilah-pilah;
- 3.2. Bahwa Karya Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan adalah utuh milik Pemohon PK/Tergugat bukan karya Lukisan Badak semata atau Manjangan semata, atau Tulisan Larutan Penyegar atau ESPE semata karena menurut hukum itu bukan termasuk karya cipta atau kata-kata biasa milik publik (Public Domain);
- 3.3. Bahwa Turut Termohon PK/Penggugat dengan tegas telah menyatakan dalam Jawabannya. Hak Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan adalah asli sebuah karya cipta milik Pemohon PK/Tergugat dan tidak memiliki persamaan dengan Hak Cipta milik pihak lain termasuk dengan Termohon PK/Penggugat
- 3.4. Bahwa Lukisan Badak Manjangan terbukti pertama kali dibuat dan dipromosikan oleh Pemohon PK/Tergugat sejak tahun 1989 dan didaftarkan di Indonesia tahun 1994;
- 3.5. Bahwa Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah Ciptaan Pemohon PK/Tergugat hal mana telah diakui sendiri oleh Termohon PK/ Penggugat karena berdasarkan Surat penunjukan Tahun 1978 dimana Termohon PK/Penggugat diberikan hak untuk menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak di dalam memproduksi barang-barang/produk-produk minuman di Indonesia;
- 3.6. Bahwa Lukisan Badak, Lukisan Manjangan dan Tulisan Larutan Penyegar berbeda dengan Karya Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan milik Pemohon PK/Tergugat bahkan kata-kata itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Ciptaan Pemohon PK/Tergugat sehingga apabila diklaim sebagai karya cipta itu tidak benar karena hanya berupa pengembangan dan Karya Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan milik Pemohon PK/Tergugat;

Hal. 62 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Bahwa menurut hukum setiap pengembangan atau varian lebih lanjut dan penggunaan Logo Cap Kaki Tiga tersebut adalah menjadi milik dan Pemohon PK/Tergugat sebagai penciptanya; hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu".
- 3.8. Bahwa apabila *Judex Juris* kemudian menyatakan terbukti Hak Ciptaan Lukisan Badak dan Lukisan Manjangan dan Tulisan Larutan Penyegar adalah hak Ciptaan yang pertama kali dipublikasikan oleh Termohon PK/Penggugat karena sudah didaftarkan di Dirjen Haki dan Dirjen POM maka *Judex juris* telah keliru menerapkan hukum karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 3.9. Bahwa pendaftaran ciptaan yang terdapat pada Turut Termohon PK/Penggugat hanya merupakan sebuah anggapan hukum belaka atas suatu Ciptaan karena prinsipnya pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta karena timbulnya perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud bukan karena pendaftaran;
- 3.10. Bahwa lebih jauh lagi ternyata Ciptaan Termohon PK/Penggugat tersebut baru dipublikasi dan tercatat dalam Register 027456 pada tanggal 11 Agustus sedangkan yang akan digugat adalah Ciptaan Pemohon PK/ Tergugat /Tergugat Register No. 011640, yang telah dipublikasikan lebih dahulu dan didaftar tanggal 17 Oktober 1994 dan karenanya juga telah tercatat lebih awal dari Ciptaan Termohon PK/Penggugat, yang berarti dan sisi pendaftaran dan pencatatan Ciptaan Pemohon PK/Tergugat /Tergugat adalah lebih dulu dan Ciptaan Termohon PK/Penggugat;
- 3.11. Bahwa *Judex Juris* jelas keliru memberikan pertimbangan hukum karena seakan-akan menyatakan pendaftaran di Dirjen POM sebagai awal adanya publikasi dan perlindungan atas ciptaan sebagaimana pertimbangan halaman 57-58 Putusannya: hal mana bertentangan dengan maksud publikasi sesuai ketentuan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta;

Dengan demikian jelas, *Judex Juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan.

Hal. 63 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERDAPAT KEKHILAFAN *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN KARENA *JUDEX JURIS* TELAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERKENAAN DENGAN SURAT PENUNJUKAN 1978

Dalam pertimbangan Putusannya, *Judex Juris* yang memperkuat putusan *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian terkait Surat penunjukan 1978, dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa Surat Penunjukan tertanggal 8 Februari 1978 adalah sebuah bentuk kesepakatan dan Pemohon PK/Tergugat/Tergugat untuk memberi hak kepada Termohon PK/Penggugat untuk menggunakan Logo Cap Kaki Tiga dengan mempergunakan etiket merek yang di dalamnya terdapat Lukisan Badak, Pemandangan maupun tulisan Larutan Penyegar yang berkembang dan berubah dan waktu ke waktu sejak tahun 1937, baik sebagai Hak Cipta dan sebagai merek dagang di Indonesia;
- 4.2. Bahwa Lukisan Badak, Lukisan Manjangan dan Tulisan Larutan Penyegar adalah bagian-bagian dan Logo Seni Lukisan badak Manjangan atau Logo Lukisan Manjangan dengan Cap kaki Tiga sehingga pengembangan atau variasinya masing-masing berupa Lukisan Badak, Lukisan Manjangan dan tulisan Larutan Penyegar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan Logo Hak Cipta Lukisan Manjangan dengan Cap kaki Tiga milik Pemohon PK/Tergugat /Tergugat;
- 4.3. Bahwa apabila Lukisan Badak dan Lukisan Manjangan dianggap sebagai Hak Cipta maka hal itu harus dianggap sebagai pengembangan atau varian dan Ciptaan Lukisan Manjangan dengan Logo Cap kaki Tiga milik Pemohon PK/Tergugat/Tergugat sehingga harus dianggap Pemohon PK/Tergugat/ Tergugat sebagai penciptanya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu".
- 4.4. Bahwa apabila *Judex Facti* menyatakan yang dimiliki oleh Pemohon PK/ Tergugat hanyalah Ciptaan Cap kaki Tiga belaka maka *Judex Juris* telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena Logo Cap Kaki Tiga telah dibuat dan dipublikasikan oleh Pemohon PK/Tergugat/Tergugat di luar negeri sejak tahun 1937 sehingga tidak

Hal. 64 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan Pemohon PK/ Tergugat/Tergugat adalah Pencipta dan Ciptaan Cap Kaki Tiga dengan segala variannya termasuk Lukisan Badak, dan Lukisan Manjangan.

- 4.5. Bahwa Pemohon PK/Tergugat/Tergugat telah mempublikasi karya Cipta Logo Cap kaki Tiga dengan Lukisan Badak sejak tahun 1937 dan Seni Lukisan Manjangan dengan Logo Cap.Kaki Tiga sejak tahun 1989; dan Seni Lukisan Badak Manjangan sejak tahun 1994; dan semua Logo tersebut adalah karya cipta asli yang tidak memiliki persamaan dengan karya cipta lain milik siapapun;

Dengan demikian jelas, *Judex juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum sehingga Putusan a quo harus dibatalkan.

5. TERDAPAT KEKHLAFAN *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN KARENA *JUDEX JURIS* TELAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERKENAAN DENGAN HAK CIPTA LUKISAN BADAK, LUKISAN MANJANGAN, TULISAN LARUTAN PENYEGAR, DAN TULISAN ESPE

Dalam pertimbangan Putusannya, *Judex Juris* yang memperkuat putusan *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian terkait kepemilikan Hak cipta Lukisan Badak, Lukisan Manjangan, Tulisan Larutan Penyegar, dan Tulisan ESPE, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) IJU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pokoknya menyatakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.2. Bahwa apabila Termohon PK/Penggugat menyalakan dirinya sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan seni lukis dengan judul Lukisan Badak, Lukisan Manjangan, Larutan Penyegar, dan Lukisan ESPE, maka Termohon PK/Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan kapan lukisan tersebut pertama kali dibuat dan dipublikasikan ke masyarakat luas;
- 5.3. Bahwa ternyata Termohon PK/Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang pertama kali membuat dan mempromosikan lukisan Badak, Lukisan Manjangan oleh karena secara mandiri, baik Lukisan Badak. Manjangan adalah sesuatu yang sudah bersifat generic yang diketahui umum, bahkan dalam perkara *a quo* sudah

Hal. 65 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis seni Lukisan Badak sebagai etiket merek yang menjadi kesatuan dengan Logo Cap Kaki Tiga sudah dipromosikan terlebih dahulu oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1937, Lukisan Manjangan dengan Logo Cap Kaki Tiga pertama kali dibuat dan dipromosikan oleh Pemohon PK/Tergugat sejak tahun 1989, dan Lukisan Badak bersama Lukisan Manjangan sejak tahun 1994 dan telah terdaftar di bawah No. 11640 tanggal 17 Oktober 1994;

5.4. Bahwa oleh karenanya klaim Termohon PK/Penggugat mengenai bentuk seni Lukisan Badak, Lukisan Manjangan dan Tulisan Larutan Penyegar adalah ciptaannya adalah tidak berdasarkan hukum dan keinginan Termohon PK/Penggugat untuk memilah-milah mana Ciptaan miliknya dan mana Ciptaan milik Pemohon PK/Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum karena Seni Lukisan Badak Manjangan dan Lukisan Manjangan dengan Logo Cap Kaki Tiga merupakan satu kesatuan Ciptaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari Hukum Hak Cipta manapun tidak mengatur hal tersebut

5.5. Dengan demikian *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum sehingga Putusan *a quo* harus dibatalkan.

6. TERDAPAT KEKHLAFAN *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN KARENA *JUDEX JURIS* TELAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERKENAAN DENGAN PUTUSAN DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP LAYAK (*ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD*)

Dalam pertimbangan Putusannya, *Judex Juris* yang memperkuat putusan *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian terkait putusan disertai dengan pertimbangan yang cukup layak (*onvoeldoende gemotiveerd*), dengan alasan hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa *Judex Juris* telah secara sumir menyatakan Hak Cipta Lukisan Manjangan dan Tulisan larutan Penyegar adalah milik Para Termohon PK/Penggugat karena sudah didaftar di Dirjen HAKI dan Dirjen POM padahal kita ketahui pendaftaran bukan memberi status sebagai pencipta dan Dirjen POM bukan mengurus status Hak Cipta;

6.2. Bahwa *Judex Juris* juga telah secara sumir menyatakan pembatalan atas Hak Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan milik Pemohon PK/Tergugat/ Tergugat tanpa alasan yang jelas: apakah memang ada kesamaan, ataukah ada peniruan/plagiat atau apakah karya cipta itu milik Termohon PK/Penggugat atau tidak;

Hal. 66 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Bahwa *Judex Juris* juga tanpa alasan yang jelas dan tanpa kewenangan memberikan hak kepada Termohon PK/Penggugat untuk mendaftarkan Hak Cipta Lukisan Badak, Lukisan Manjangan, Larutan Penyegar dan Tulisan ESPE karena pengadilan tidak berhak membatalkan Karya Cipta seseorang karena karya cipta otomatis melekat pada penciptanya. apalagi Karya Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan tidak ada kesamaan sama sekali dengan Lukisan Badak, Lukisan Manjangan. Larutan Penyegar atau tulisan ESPE milik Termohon PK/Penggugat;
- 6.4. Bahwa selain itu *Judex Juris* hanya memberikan pertimbangan berdasarkan pada dalil-dalil Termohon PK/Penggugat semata dan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK/Tergugat/ Tergugat bahkan sama sekali tidak menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hal ini tentu saja bertentangan asas universal acara pemeriksaan yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara secara adil ;
- 6.5. Bahwa *Judex Juris* juga sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup layak (*onvoeldoende gemotiveerd*) terhadap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Hak Cipta Seni Lukisan Badak Manjangan milik Pemohon PK pantas untuk dibatalkan;
- 6.6. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia RI No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;
- 6.7. Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* telah terbukti lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia RI tersebut di atas, maka putusan *Judex Juris* tersebut haruslah

Hal. 67 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan karena pertimbangan yang tidak cukup. Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan."

- 6.8. Bahwa dengan demikian jelas, Judex juris telah melakukan kekeliruan yang nyata di dalam membuat Putusan yang memperkuat putusan Judex Facti No. 14/Hak Cipta/2011/PN. Niaga, Jkt. Pst; dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup layak di dalam putusannya sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali A dan B:

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris telah tepat yaitu terbukti Penggugat sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan Badak, lukisan manjangan dan tulisan larutan penyegar, sehingga tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim serta tidak terdapat adanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut yang didasarkan atas tipu muslihat atau kebohongan pihak lawan;

Bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan *Novum* yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 68 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WEN KEN DRUG Co., (PTE), Ltd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.
Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a
Ttd./
Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. PANITERA
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 69 dari 69 hal. Put. No. 151 PK/Pdt.Sus/2012